



LAPORAN K/NERJA

Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

2025 - Tri Wulan I



DJP KRL
BIJAK MENGELOLA LAUT

TIM PENYUSUN

Pengarah:

A. Koswara

Penyusun:

Miftahul Huda

R. Tomi Supratomo

Enny Syafrida Marpaung

Chairiyanti

Muhajah Babny Muslim

Luh Putu Ayu Damayanti

Punto Apri Sembodo

Tasya Annisa Putri

Kontributor:

Tim Pengelolaan Kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Sitasi:

Huda, M., Supratomo, R. T., Marpaung, E. S., Chairiyanti, Muslim, B. M, Damayanti, L. P. A., Sembodo, P. A, Putri, T.A.. (2025). *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Triwulan I Tahun 2025*. Jakarta: Ditjen PKRL Kementerian Kelautan dan Perikanan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan izin-Nya, Laporan Kinerja (LKj) Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) Triwulan I Tahun 2025 ini dapat diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas DJPKRL dalam melaksanakan tugas dan kewajiban pembangunan, sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Laporan ini memuat gambaran dan informasi mengenai berbagai upaya serta langkah-langkah strategis yang telah dilakukan DJPKRL untuk meningkatkan kontribusi pada penguatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya. Selain itu, laporan ini juga mendukung pencapaian tiga program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), yaitu: (1) memperluas kawasan konservasi laut; (2) pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (3) pembersihan sampah plastik di laut.

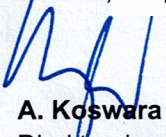
DJPKRL berkomitmen untuk menjadikan ekologi sebagai panglima dalam tata kelola sektor kelautan dan perikanan Indonesia. DJPKRL juga terus berupaya memberikan kontribusi dalam pengelolaan sumber daya melalui upaya konservasi, sekaligus menyediakan ruang laut yang dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kami berharap laporan ini dapat menjadi bahan informasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan DJPKRL serta berfungsi sebagai bahan evaluasi untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi besar dalam pencapaian ini. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak dalam mendukung perbaikan dan pengembangan Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut di masa depan.

Kami juga menyadari bahwa dalam pelaksanaan program dan kegiatan, masih terdapat kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan masukan dan kritik yang membangun demi penyempurnaan di masa mendatang.

Jakarta, 25 April 2025



A. Koswara

Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) Triwulan I Tahun 2025 disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan rencana strategis DJPKRL, sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pengukuran capaian kinerja DJPKRL dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan. Proses ini dilakukan melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) yang dapat diakses melalui laman <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

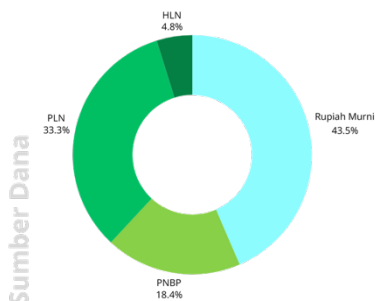
Kinerja DJPKRL terdiri atas 11 indikator kinerja dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPKRL Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar **120% (istimewa)**. Dari 11 indikator kinerja tersebut, pada triwulan I, hanya terdapat satu indikator kinerja yang memiliki target yakni indikator Indeks kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (skala) dengan target sebesar 4.

Target
2025 **11 IKU**

1 Target Triwulan, 2 Target Semester,
8 Target Tahunan

Nilai
Capaian
Organisasi **120,00**
Predikat Istimewa

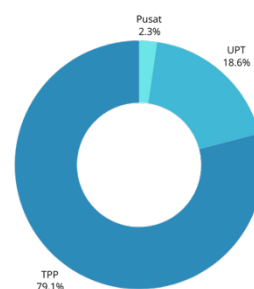
Anggaran DJPKRL 2025
Rp623.593.286.000



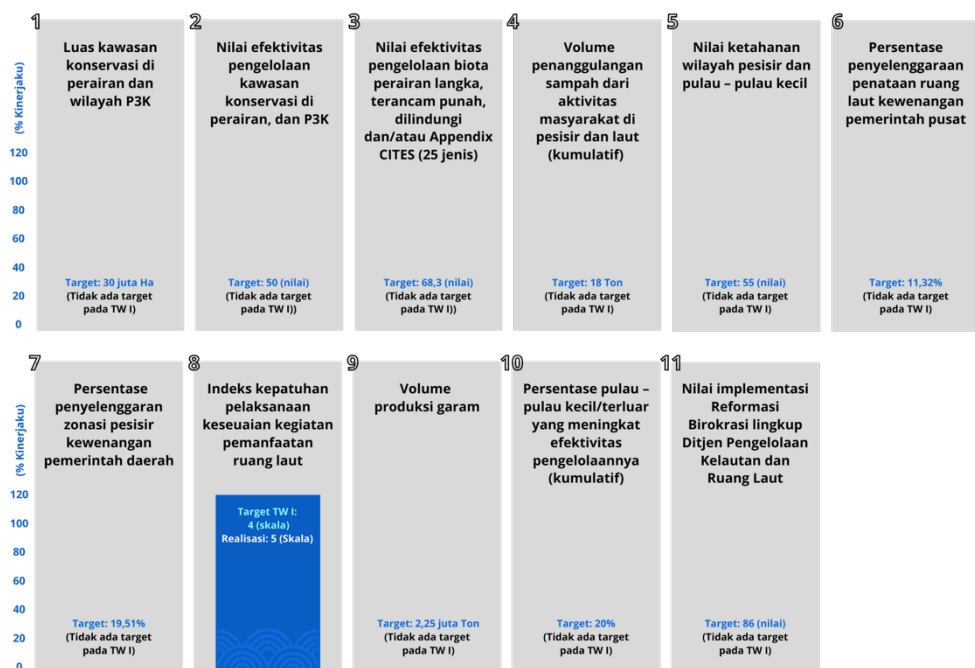
Rupiah Murni (Rp238.869.794.000, PNPB (Rp100.979.492.000), PLN (Rp182.633.873.000), dan HLN (Rp26.419.611.000)



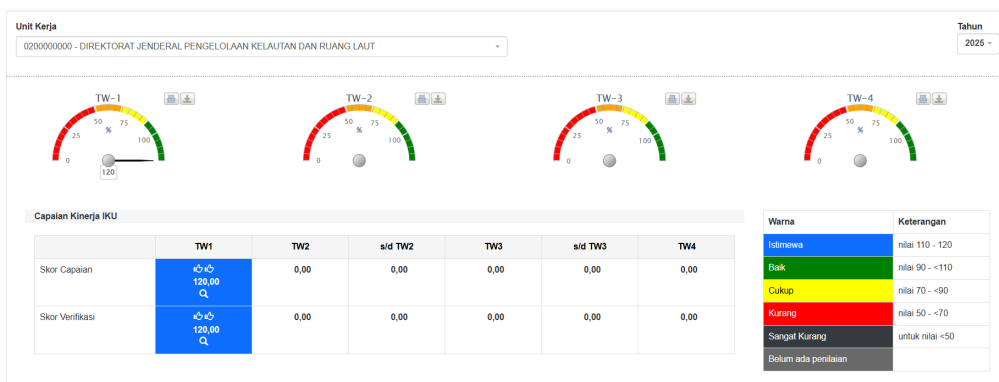
Alokasi Anggaran
43 Satuan Kerja



1 Satker Pusat, 8 Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 Satker Tugas Pembantuan Provinsi.



Capaian indikator kinerja Indeks kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (skala) telah melampaui target yakni sebesar 5 dengan persentase kinerja sebesar 120%.



Pada tahun 2025 Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Tahun 2025 sebesar Rp623.593.286.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (Rp238.869.794.000), PNPB (Rp100.979.492.000), PLN (Rp250.000.000.000) serta HLN (Rp33.744.000.000). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPKRL Tahun 2025. Realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2025 adalah Rp22.714.651.940 dari total pagu Rp623.593.286.000.

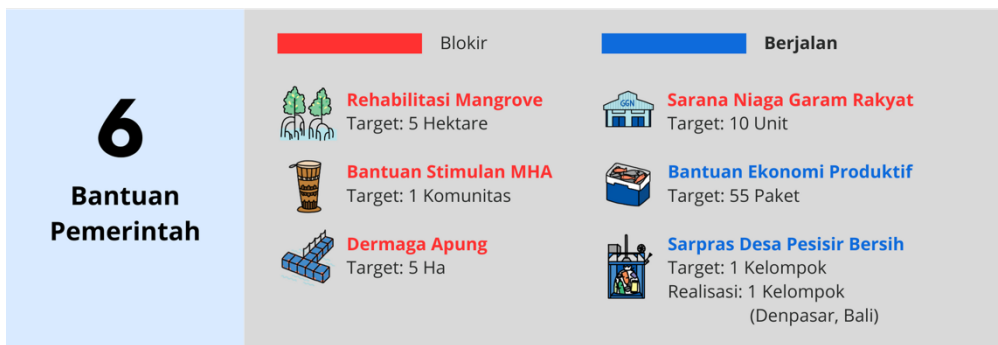
Namun dari alokasi anggaran tersebut terdapat 1 kali revisi pagu anggaran, dimana pagu awal sebesar Rp623.593.286.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL) dengan adanya blokir/bintang (*) sebesar Rp135.291.223.000 pagu anggaran menjadi Rp488.302.063.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL). Revisi pertama (Revisi Instruksi Presiden Perjalanan Dinas) pagu sebesar Rp Rp623.593.286.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL) dengan adanya blokir/bintang (*) sebesar Rp218.843.449.000 menjadi Rp404.749.837.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL).



Realisasi Anggaran

Realisasi Triwulan I Tahun 2025
Rp22.174.651.940 dari pagu efektif Rp404.749.837.000

5,6%



Berdasarkan kondisi *existing* pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPKRL terdapat beberapa tantangan, antara lain: (1) Anggaran masih diblokir sehingga mempengaruhi realisasi anggaran; (2) Adanya revisi KRO; (3) Beberapa pengadaan yang bersumber dari anggaran PHLN masih menunggu persetujuan Menteri KKP.

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Isu Strategis (Strategic Issues).....	2
1.4 Tugas dan Fungsi	7
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II PERENCANAAN KINERJA	18
2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024	18
2.2 Visi	19
2.3 Misi	20
2.4 Tujuan	21
2.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2025-2029	22
2.6 Indikator dan Target Kinerja DJPKRL Tahun 2025	25
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
3.1 Program 1 : Kualitas Lingkungan Hidup	30
3.1.1 SP 1.1 : Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES.....	30
IKU 1. Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil (juta hektar)	30
IKU 2. Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil (nilai).....	33
IKU 3. Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendix CITES (25 jenis) (nilai)	35
3.1.2 SP 1.2 : Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih.....	42
IKU 4. Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif) (ton).....	42
3.1.3 SP 1.3 : Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	46
IKU 5. Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil (nilai).....	46

3.2	Program 2 : pengelolaan Perikanan dan Kelautan.....	56
3.2.4	SP 2.4 : Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.....	57
IKU 6.	Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat (%).....	57
IKU 7.	Persentase penyelenggaraan zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah (%).....	63
IKU 8.	Indeks kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (skala).....	68
3.2.5	SP 2.5 : Meningkatnya produksi garam.....	74
IKU 9.	Volume produksi garam (juta ton).....	74
IKU 10.	Persentase pulau – pulau kecil/terluar yang meningkat efektivitas pengelolaannya (kumulatif) (%).....	77
3.3	Program 3 : Dukungan Manajemen.....	81
3.3.6	SP 3.6 : Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	81
IKU 11.	Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (nilai).....	81
3.4	Akuntabilitas Keuangan.....	83
BAB IV PENUTUP		84
4.1	Kesimpulan	84
4.2	Rekomendasi.....	86
4.3	Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024	86
LAMPIRAN.....		88
Lampiran 1. Perjanjian Kinerja DJPKRL Tahun 2024		89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Indikator dan Target Indikator Kinerja DJKPRL Tahun 2024	26
Tabel 2.	Indikator Target dan Capaian Kinerja Program DJKPRL	28
Tabel 3.	Capaian Indikator Kinerja Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil (juta hektar)	30
Tabel 4.	Capaian Indikator Kinerja Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil (nilai)	33
Tabel 5.	Status evaluasi efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendix CITES	38
Tabel 6.	Capaian Indikator Kinerja Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendix CITES (25 jenis) (nilai)	39
Tabel 7.	Capaian Indikator Kinerja Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif) (ton)	44
Tabel 8.	Capaian Indikator Kinerja Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil (nilai)	53
Tabel 9.	Capaian Dokumen Perencanaan Dit. PRL pada Tahun 2020 - 2024 ...	59
Tabel 10.	Capaian Indikator Kinerja Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat (%)	60
Tabel 11.	Rincian Target Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah	64
Tabel 12.	Capaian Indikator Kinerja Persentase penyelenggaraan zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah (%)	65
Tabel 13.	Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024	66
Tabel 14.	Capaian Indikator Kinerja Indeks kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (skala)	72
Tabel 15.	Indeks Kepatuhan Pelaksanaan KKPRL Triwulan 1 Tahun 2025	73
Tabel 16.	Capaian Indikator Kinerja Volume produksi garam (juta ton)	75
Tabel 17.	Capaian Indikator Kinerja Persentase pulau – pulau kecil/terluar yang meningkat efektivitas pengelolaannya (kumulatif) (%)	78
Tabel 18.	Capaian Indikator Kinerja Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (nilai)	82

Tabel 19. Capaian Kinerja DJPKRL Triwulan I Tahun 2025	84
Tabel 20. Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024.....	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Struktur Organisasi DJPKRL.....	9
Gambar 2.	Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya.....	15
Gambar 3.	Keragaman Pegawai DJPKRL	16
Gambar 4.	Gambar Nilai Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun 2025.....	28
Gambar 5.	Dokumentasi Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Provinsi Sumatera Selatan dan Sulawesi Barat.....	32
Gambar 6.	Dokumentasi Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Rupert Utara dan Cilacap.....	32
Gambar 7.	Dokumentasi Pembahasan Modul Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Konservasi	34
Gambar 8.	Dokumentasi Ocean Accounts Stakeholder Meeting.....	35
Gambar 9.	Daftar 25 jenis/ kelompok jenis biota perairan prioritas konservasi ...	37
Gambar 10.	Dokumentasi Rakor Nasional Pengelolaan Hiu dan Pari di Indonesia	41
Gambar 11.	Penyusunan draft RAN Konservasi Penyu periode 2025-2029	42
Gambar 12.	Dokumentasi Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedongan Kabupaten Badung	45
Gambar 13.	Dampak Pemanasan Global Terhadap Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil.....	48
Gambar 14.	Dampak Perubahan Iklim.....	49
Gambar 15.	Dokumentasi Kegiatan Pendukung Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	56
Gambar 16.	Dokumentasi Kegiatan Pembahasan Draf Rencana Induk Geopark Maros Pangkep	63
Gambar 17.	Progres Penyusunan Perda RTRWP.....	65
Gambar 18.	Tabel Capaian Penyusunan Perda RTRWP	66
Gambar 19.	Dokumentasi Kegiatan Asistensi Tindak Lanjut PSN dalam Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/RZWP3K Provinsi Jawa Barat	67
Gambar 20.	Dokumentasi Penilaian Pelaksanaan KKPRL PT Tegar Primajaya di Kabupaten Bekasi	74

Gambar 21. Survei calon lokasi ekstensifikasi lahan garam di Kabupaten Sabu Raijua	77
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merujuk pada Pasal 1 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, kinerja didefinisikan sebagai keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang telah atau akan dicapai, yang terkait dengan penggunaan anggaran secara terukur dalam hal kuantitas dan kualitas. Sementara itu, Pengelolaan Kinerja adalah rangkaian kegiatan yang melibatkan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Komponen pengelolaan kinerja meliputi: penjenjangan kinerja, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja.

Sebagai salah satu Unit Organisasi Eselon I di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) menyelenggarakan pengelolaan kinerja dengan tujuan untuk menyelaraskan visi, misi, serta sasaran strategis ke dalam dokumen kinerja organisasi. Dalam rangka mengawal pengelolaan kinerja di lingkup DJPKRL, telah dibentuk Tim Pengelolaan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2025. Tim tersebut dikukuhkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Nomor 11 Tahun 2025 pada tanggal 31 Januari 2025.

Pelaporan Kinerja dilakukan secara berjenjang, sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Menteri KP Nomor 35 Tahun 2023, mulai dari level II hingga level 0, yang mencakup: Laporan Kinerja Interim (setiap triwulan); Laporan Kinerja Tahunan. Laporan Kinerja DJPKRL Triwulan I Tahun 2025 ini memuat informasi yang komprehensif mengenai capaian kinerja organisasi hingga bulan Maret 2025. Laporan ini mencakup: Capaian indikator kinerja; Perbandingan target dan realisasi Analisis keberhasilan; Kendala yang dihadapi; Solusi atas permasalahan; Efisiensi dalam pelaksanaan; Kegiatan pendukung; dan Rencana tindak lanjut untuk masing-masing indikator kinerja DJPKRL Tahun 2025.

Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam mengevaluasi capaian kinerja dan menyusun langkah strategis di masa mendatang demi peningkatan akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan kelautan dan ruang laut.

1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja DJPKRL Tahun 2025 adalah sebagai media informasi untuk menyampaikan capaian dan perkembangan pelaksanaan program

serta kegiatan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut hingga bulan Maret 2025.

1.3 Isu Strategis (Strategic Issues)

Potensi sumber daya alam kelautan Indonesia sangat melimpah, dua pertiga dari total luas wilayah Indonesia atau 8,3 juta kilometer persegi merupakan wilayah perairan. Indonesia juga memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada dengan panjang 108.000 kilometer (Didi Kurniawan, 2020). Luas wilayah lautan berdaulat 6,070 juta kilometer persegi dan 3 juta kilometer persegi luas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Kekayaan warisan alam dan surga satwa laut tergambar dalam data-data megabiodiversitas Indonesia yang memiliki 8.500 spesies ikan dan 555 spesies rumput laut. Indonesia juga merupakan rumah bagi beragam jenis megafauna dan mikrofauna (Huffard *et al.*, 2012). Indonesia juga terletak di pusat keanekaragaman terumbu karang dunia dengan 950 biota terumbu karang dan luasnya mencapai 25.000 kilometer persegi atau sekitar 10 persen di dunia (Suharsono, 2017). Indonesia memiliki kekayaan jenis karang paling tinggi yaitu 569 jenis, 82 marga dan lima belas suku atau sekitar 70 persen lebih jenis karang dunia di mana lima jenis di antaranya merupakan endemik (Giyanto *et al.*, 2014).

Indonesia sebagai pusat segitiga karang dunia yang memiliki kekayaan jenis karang paling tinggi yaitu 569 jenis dari 82 (delapan puluh dua) marga dan 15 (lima belas) suku (Suharsono, 2014) atau sekitar 70% lebih jenis karang dunia dan lima jenis diantaranya merupakan jenis yang endemik. Ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati laut, termasuk pulau-pulau kecil, memiliki banyak potensi sumber daya yang bisa dimanfaatkan sebagai modal dalam pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya potensi secara individual komponen pembentuk ekosistem, seperti mangrove, lamun, terumbu karang dan ikan karang, namun secara kesatuan membentuk potensi “services” yang dapat dimanfaatkan untuk menambah perputaran ekonomi masyarakat pesisir yaitu dengan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Komoditas ikan yang bermacam-macam berpotensi menjadi sumber pangan global. Laut Indonesia menjadi habitat bagi sekitar 3.000 spesies ikan, 600 (enam ratus) spesies rumput laut, dan 600 (enam ratus) jenis biota terumbu karang.

Secara alur lintas laut, Indonesia memiliki posisi geografis yang sangat strategis karena terletak di antara dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudera (Pasifik dan Hindia). Kondisi ini memperkuat peran Indonesia sebagai penghubung utama jalur perdagangan internasional, terutama melalui Selat Malaka. Selain itu, keberadaan tiga Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yaitu ALKI I, ALKI II, dan ALKI III, memberikan peluang besar dalam pengembangan ekonomi berbasis kelautan. Melalui ALKI, Indonesia dapat memanfaatkan perdagangan regional di Asia-Pasifik dan kawasan ASEAN secara maksimal, mendukung pertumbuhan sektor logistik dan transportasi laut.

Secara garis besar, berdasarkan tinjauan tata kelola potensi kelautan yang ada,

dapat dikelompokkan potensi kelautan Indonesia, sebagai berikut:

1. Keanekaragaman Hayati Laut: Indonesia memiliki sekitar 3.000 spesies ikan, 600 spesies rumput laut, dan 600 jenis biota terumbu karang. Luas terumbu karang mencapai 2,53 juta hektare atau sekitar 10% dari total dunia, menjadikan Indonesia pusat Segitiga Karang Dunia (*Coral Triangle*) dengan 569 jenis karang (Suharsono, 2014). Keanekaragaman hayati laut Indonesia memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan baik bagi kepentingan konservasi maupun ekonomi produktif. Berdasarkan citra satelit, diperkirakan luas terumbu karang Indonesia mencapai 2,53 juta hektare (BPS, 2021) atau sekitar 10% dari total terumbu karang dunia yaitu seluas 284.300 km² (Spalding *et al.*, 2001) dengan penyumbang terbesar adalah coral triangle yang menyumbang sekitar 34% (luas 73.000 km²) terhadap total luas terumbu karang dunia (Burke *et al.*, 2014). Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga karang dunia yang memiliki kekayaan jenis karang paling tinggi yaitu 569 jenis dari 82 (delapan puluh dua) marga dan 15 (lima belas) suku (Suharsono, 2014) atau sekitar 70% lebih jenis karang dunia dan lima jenis diantaranya merupakan jenis yang endemik. Ekosistem pesisir dan keanekaragaman hayati laut, termasuk pulau-pulau kecil, memiliki banyak potensi sumber daya yang bisa dimanfaatkan sebagai modal dalam pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya potensi secara individual komponen pembentuk ekosistem, seperti mangrove, lamun, terumbu karang dan ikan karang, namun secara kesatuan mereka membentuk potensi “services” yang dapat dimanfaatkan untuk menambah perputaran ekonomi masyarakat pesisir yaitu dengan pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan.
2. Ekosistem Pesisir dan pulau-pulau kecil: Dengan luas mangrove sebesar 3,49 juta hektare (21% dari total dunia) dan padang lamun seluas 2.935 km² yang tervalidasi, ekosistem ini tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga menjadi sumber ekonomi potensial melalui ekowisata, konservasi, dan budidaya perikanan. Potensi pulau-pulau kecil di Indonesia perlu dioptimalkan, dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar yang memiliki sekitar lebih kurang 17.504 pulau, lebih dari 99% merupakan pulau kecil dengan luas di bawah 2.000 km², dimana sampai Tahun 2023 pulau yang telah dibakukan dan tercatat pada Gazeter Republik Indonesia sebanyak 17.374 pulau. Pulau-pulau kecil Indonesia memiliki tipologi, topografi, dan luasan yang beragam. Mayoritas pulau Indonesia termasuk pulau sangat kecil (tiny island) dengan luas di bawah 100 km². Sekitar 66,65% atau 11.666 pulau Indonesia memiliki luas daratan hanya 0-5 hektare, sisanya berturut-turut memiliki luas 5-100 hektare (20,46%), 1001.000 hektare (6,65%).
3. Energi Laut Terbarukan: Potensi energi laut Indonesia mencapai 288 GW, termasuk pasang surut, gelombang, dan angin lepas pantai. Selat Riau, Selat Sunda, dan Selat Lombok merupakan lokasi potensial untuk ekstraksi energi pasang surut (Firdaus *et al.*, 2017). Energi gelombang laut juga dapat menjadi

sumber daya baru untuk diversifikasi energi nasional. Potensi energi terbarukan dari laut, seperti air laut dalam (*deep sea water*) merupakan potensi untuk dikembangkan dan dimanfaatkan di masa yang akan datang. Secara teori, potensi energi laut di Indonesia diperkirakan mencapai 288 (dua ratus delapan puluh delapan) GW (termasuk potensi energi *offshore wind* (Kementerian ESDM, 2016). Secara geografis, Indonesia memiliki banyak selat dengan potensi kecepatan arus sekitar 2 m/s yang cukup memadai untuk dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik (Kasharjanto dkk., 2017). Beberapa kandidat lokasi di Indonesia yang telah diidentifikasi untuk ekstraksi energi pasang surut berdasarkan studi oleh Firdaus dkk. (2017), yaitu Selat Riau, Selat Sunda, Selat Toyapakeh, Selat Lombok, Selat Alas, Selat Molo, Selat Larantuka, Selat Boleng, Selat Pantar, dan Selat Mansuar. Energi gelombang laut, apabila dimanfaatkan secara optimal, dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap suplai energi listrik. Pembangkitan energi listrik tenaga gelombang laut memanfaatkan pergerakan gelombang, di mana jumlah energi listrik yang dibangkitkan bergantung pada cepat rambat, tinggi, dan frekuensi gelombang, serta densitas air laut (*Ocean Energy Europe*, 2022 dalam Adiputra dkk., 2023). Perairan laut Indonesia juga menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam.

4. Sumber Daya Non-Hayati: Perairan Indonesia menyimpan sumber daya mineral seperti minyak, gas bumi, dan logam dasar. Selain itu, ada peluang ekonomi dari jasa sumber daya laut dan pemasangan kabel bawah laut untuk infrastruktur komunikasi. Perairan laut Indonesia menyimpan potensi sumber daya non hayati yang melimpah. Masih banyak wilayah perairan Indonesia yang memiliki potensi ekonomi namun belum terkelola secara memadai. Industri maritim, bioteknologi, jasa kelautan, produksi garam dan turunannya, biofarmakologi laut, pemanfaatan air laut selain energi, pemasangan pipa dan kabel bawah laut, dan/atau pengangkatan benda dan muatan kapal tenggelam.

Potensi laut yang luas ini pun, dipenuhi oleh produk dan jasa kelautan yang tidak kalah strategis untuk dikembangkan menjadi sumber pendapatan bagi negara. Selama ini telah banyak produk dan jasa kelautan yang potensial, namun tata kelola yang optimal perlu dikembangkan dan diimplementasikan. Ekowisata Bahari, ternyata menyimpan potensi ekonomi tinggi dari ekosistem laut, hingga masyarakat adat dan pengelolaan tradisional dengan atraksi eksotis khas masyarakat pesisir yang unik. Sumber farmasi, kosmetika dan pendukung kesehatan juga tersimpan di laut perlu dikelola dengan baik. Garam dan produk turunannya ternyata bergerak dengan demand ekonomi yang cenderung meningkat. Semuanya berpeluang sebagai sumber ekonomi baru yang penting dikembangkan tata kelolanya. Adapun Potensi Produk dan Jasa Kelautan untuk Ekonomi Baru, dapat diuraikan sebagai

berikut: 1) Biofarmakologi Laut: Laut Indonesia kaya akan spesies mikroalga dan biota laut lain yang memiliki potensi dalam pengembangan produk farmasi, kosmetik, dan suplemen kesehatan. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memanfaatkan potensi ini secara komersial; 2) Produksi Garam dan Turunannya: Indonesia memiliki 126.000 hektare tambak garam, tetapi efisiensinya masih rendah karena sebagian besar menggunakan metode konvensional. Dengan adopsi teknologi *geomembrane*, produktivitas garam dapat meningkat hingga dua kali lipat; 3) Jasa Kelautan dan Konservasi: Sektor ini mencakup ekowisata berbasis laut, seperti wisata mangrove dan terumbu karang, serta jasa lingkungan lainnya seperti karbon biru yang memanfaatkan kemampuan mangrove dan lamun menyerap karbon; 4) Masyarakat Hukum Adat dan Pengelolaan Tradisional: Keberadaan masyarakat adat di wilayah pesisir dapat menjadi model pengelolaan berkelanjutan berbasis kearifan lokal. Contohnya adalah sasi laut di Maluku yang mengatur pengelolaan sumber daya dengan prinsip konservasi.

Optimalisasi ini bukanlah hal tanpa dasar, salah satunya pada realisasi potensi ekonomi biru Indonesia yang paling nyata dapat terlihat dari produktivitas dan kontribusi sektor perikanan. Tingginya produktivitas perikanan menjadikan Indonesia sebagai produsen terbesar kedua di dunia dengan kontribusi sebesar 8,2 persen setelah Tiongkok (LIPI, 2023). Sementara tingkat pertumbuhan perikanan secara global mulai melambat hingga kurang dari 1 persen per tahun pada awal tahun 2000-an, produksi perikanan Indonesia justru tumbuh stabil dengan peningkatan produksi lebih dari 30 persen antara tahun 2003 dan tahun 2014 dan 1,01 persen per tahun antara tahun 2015 hingga tahun 2020 (KKP, 2023; FAO, 2023). Sektor ini telah menyumbang Rp469,59 triliun pada tahun 2021 atau sebesar 2,77 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) (FAO, 2016). Pada tahun 2020, setidaknya terdapat 3,25 juta rumah tangga (Rumah tangga Perikanan Budidaya, Laut, dan Perairan umum darat) yang menerima manfaat berjalannya industri perikanan di Indonesia.

Komoditas ikan yang bermacam-macam berpotensi menjadi sumber pangan global. Laut Indonesia menjadi habitat bagi sekitar 3.000 spesies ikan, 600 (enam ratus) spesies rumput laut, dan 600 (enam ratus) jenis biota terumbu karang. Sumber daya ikan di perairan Indonesia mencakup sekitar 37 % dari total spesies ikan di dunia dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Luas kawasan mangrove dunia mencapai 16.530.000 hektare, yang mana 3.490.000 hektare atau 21% dari total luasan mangrove tersebut berada di Indonesia. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki padang lamun terluas di dunia. Sejak tahun 2003, luas ekosistem lamun di Indonesia diprediksi mencapai 30.000 km² atau 3.000.000 hektare. Nilai ini diperoleh dari perkiraan panjang garis pantai dan potensi luas area pesisir yang dapat ditumbuhi oleh lamun. Namun, luas ekosistem lamun yang telah tervalidasi adalah sekitar 2.935 km². Dengan demikian, potensi luas lamun di Indonesia diperkirakan sebesar 8.385 sampai dengan 18.344 km², atau 8.385.000 sampai dengan 18.344.000 hektare.

Potensi tersebut dapat terus bertambah seiring dengan peningkatan permintaan global. Tercatat produksi perikanan tangkap dan budidaya tahun 2020 mencapai 21,83 juta ton. Sementara itu, nilai ekspor mengalami peningkatan menjadi 5,72 miliar dolar AS pada tahun 2021 dibandingkan 5,2 miliar dolar AS per tahun 2020 (KKP, 2022). Upaya peningkatan ekspor ini didukung oleh tren konsumsi ikan dunia yang meningkat tiap tahunnya. Berdasarkan laporan *Food and Agriculture Organization* (FAO) dan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), proyeksi konsumsi ikan dunia akan mencapai 181 juta metrik ton pada tahun 2030 atau meningkat sebesar 1,02 persen dibandingkan periode 2018-2020.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memegang mandat penting dalam melestarikan ekosistem pesisir, laut, dan sumber daya perikanan melalui pengelolaan yang berkelanjutan. Dalam upaya tersebut, inovasi pendanaan menjadi salah satu strategi utama untuk memastikan keberlanjutan program konservasi dan pengelolaan lingkungan. Dengan mengoptimalkan berbagai mekanisme pendanaan, KKP dapat memperluas cakupan konservasi sekaligus meningkatkan partisipasi berbagai pihak dalam menjaga keberlanjutan ekosistem. Inovasi pendanaan adalah sumber dan skema pendanaan yang berasal dari pemangku kepentingan non pemerintah untuk mempercepat pencapaian target. Pendanaan inovasi dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan inovasi teknologi di Indonesia. Inovasi pendanaan biru berkelanjutan '*Indonesia Coral Bond*' dicanangkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan pada Sidang Umum ke-38 Prakarsa Internasional Terumbu Karang (38th *General Meeting International Coral Reefs Initiative/ICRI GM 38*). *Indonesia Coral Bond* merupakan instrumen pendanaan yang bukan berasal dari pihak pemerintah (*non-sovereign*) dan bukan hutang (*non-debt*) yang digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi secara terukur menggunakan standar IUCN *Green List*. Inovasi pendanaan biru berkelanjutan *Indonesia Coral Bond* atau Obligasi Terumbu Karang Indonesia ini merupakan bagian dari kebijakan ekonomi biru Kementerian Kelautan dan Perikanan, yaitu memperluas kawasan konservasi laut hingga 30 persen pada tahun 2045. KKP mengharapkan kontribusi pihak swasta, filantropi, dan masyarakat untuk menjadi investor yang turut melindungi dan menjaga keberadaan serta keberlanjutan terumbu karang. Diperlukan kepedulian dan dukungan bersama, khususnya pendanaan dalam bentuk hibah dan investasi non-utang serta inovasi pendanaan berkelanjutan lainnya.

Inovasi pendanaan seperti penerbitan bond konservasi, seperti "*Coral Bond*," dan skema *debt-for-nature swap* (*debt swap*) menawarkan peluang untuk menukar sebagian utang luar negeri dengan komitmen pendanaan konservasi, seperti rehabilitasi mangrove dan perlindungan kawasan konservasi laut. Hibah internasional juga memainkan peran penting, seperti dalam program *Coral Reef Rescue* GEF 7, yang mendukung penyelamatan terumbu karang melalui monitoring, restorasi habitat, dan pengelolaan berkelanjutan. Kerjasama dengan mitra, seperti Korea melalui pendekatan *rig-to-reef*, turut memberikan dampak positif bagi konservasi. Pendanaan Pembangunan Luar Negeri (PHLN), yang sebagian besar

dilaksanakan melalui NGO, juga mendukung kegiatan seperti rencana zonasi laut dan perlindungan habitat kritis.

Sampai dengan tahun 2024, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus mendorong inovasi pendanaan untuk mendukung pengelolaan lingkungan dan konservasi ekosistem pesisir serta laut secara berkelanjutan. *Indonesia Coral Bond Project*, dengan pendanaan sebesar USD 10 juta dalam kurun waktu lima tahun. Program ini menghubungkan nilai ekonomis biomassa ikan dan keanekaragaman hayati di sekitar terumbu karang sebagai aset keuangan yang mendukung kegiatan konservasi laut. Selain itu, skema pendanaan inovatif lainnya adalah *The Tropical Forest and Coral Reef Conservation Act* (TFCCA), yang merupakan perjanjian pengalihan pembayaran utang Indonesia kepada Amerika Serikat untuk mendanai konservasi terumbu karang. Program ini melibatkan pendanaan sebesar USD 35 juta dalam kurun waktu 6-8 tahun dan difokuskan pada perlindungan ekosistem laut tropis yang kaya keanekaragaman hayati. Semua inovasi ini sejalan dengan regulasi di Indonesia, seperti UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang memberikan landasan hukum kuat untuk pengelolaan ekosistem pesisir dan laut secara berkelanjutan. Dengan sinergi lintas sektoral, kolaborasi internasional, dan pendekatan berbasis bukti ilmiah, KKP dapat memperkuat ekonomi berbasis kelautan sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem laut Indonesia.

1.4 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut yang dipimpin oleh Direktur Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kelautan dan ruang laut, serta perlindungan lingkungan laut. Dalam melaksanakan tugas, DJPKRL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut,

- serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
 4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
 5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut, pengelolaan, pelestarian, rehabilitasi, restorasi, konservasi, pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, konservasi sumber daya ikan, adaptasi dan mitigasi bencana laut, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
 6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; dan
 7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdiri atas:

1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
2. Direktorat Penataan Ruang Laut;
3. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
4. Direktorat Jasa Kelautan;
5. Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan;
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan pengelolaan konservasi sumber daya ikan dan lingkungannya, dibentuk Unit Pelaksana Teknis lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, meliputi:

1. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional (UPT KKPN)
2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (UPT PSPL)

Saat ini, terdapat 8 UPT di lingkup DJPKRL yang terdiri dari 2 UPT KKPN dan 6 UPT PSPL, yaitu:

1. Balai KKPN Kupang;
2. Loka KKPN Pekanbaru;
3. Balai PSPL Padang;
4. Balai PSPL Pontianak;

5. Balai PSPL Makassar;
6. Balai PSPL Denpasar;
7. Loka PSPL Serang; dan
8. Loka PSPL Sorong.

Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut disajikan pada **Gambar 2** dibawah ini.

STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1. Struktur Organisasi DJPKRL

A. Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi lingkup Direktorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan kinerja organisasi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
2. Koordinasi pengelolaan keuangan dan barang milik negara/kekayaan negara pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
3. Koordinasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur, organisasi, dan tata laksana pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
4. Koordinasi penyusunan produk hukum, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
5. Koordinasi pengelolaan hubungan masyarakat dan layanan informasi publik serta peningkatan kualitas pelayanan publik pada Direktorat Jenderal

- Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
6. Koordinasi pengelolaan kerja sama pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
 7. Koordinasi pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, persuratan, dan kearsipan pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
 8. Koordinasi pengelolaan data dan informasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut;
 9. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut; dan
 10. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut.

Sekretariat Direktorat Jenderal terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

B. Direktorat Penataan Ruang Laut

Direktorat Perencanaan Ruang Laut mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, dan pembinaan penataan ruang laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Penataan Ruang Laut menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan ruang laut, penyusunan rencana detail ruang laut dan perairan umum, pengendalian pemanfaatan ruang laut, pembinaan penataan ruang laut, pemantauan dan evaluasi neraca sumber daya kelautan dan kesehatan laut di luar kawasan

konservasi, perencanaan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut, serta kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; dan

5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Penataan Ruang Laut.

Direktorat Perencanaan Ruang Laut terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

C. Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi, restorasi, dan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta adaptasi dan mitigasi bencana laut. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan pulau-pulau kecil dan terluar, pengelolaan ekosistem dan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon biru di pesisir dan laut, rehabilitasi dan restorasi ekosistem, adaptasi dan mitigasi bencana laut dan perubahan iklim, penanggulangan pencemaran laut, pengakuan, perlindungan, dan penguatan masyarakat hukum adat, lokal, dan tradisional, serta pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan pulau-pulau kecil dan terluar; dan
5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-

Pulau Kecil.

Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

D. Direktorat Jasa Kelautan

Direktorat Jasa Kelautan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengusahaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Jasa Kelautan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemanfaatan air laut, biofarmakologi kelautan, bioteknologi kelautan, pengelolaan bangunan dan instalasi laut, hasil sedimentasi di laut, wisata bahari, benda berharga asal muatan kapal tenggelam, reklamasi, pengendalian pemanfaatan sumber daya kelautan, pelayanan perizinan berusaha jasa kelautan, serta perlindungan dan pemberdayaan petambak garam;
5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jasa Kelautan.

Direktorat Jasa Kelautan terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

E. Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan

Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,

prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi ekosistem dan biota perairan, konservasi dan pelestarian sumber daya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil, serta konservasi sumber daya ikan. Dalam melaksanakan tugas, Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
2. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
3. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi ekosistem, jenis, dan genetik, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan konservasi, jenis, genetik sumber daya ikan, dan biota perairan, otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan, serta pelayanan perizinan berusaha konservasi ekosistem dan biota perairan;
5. Pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan.

Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut terdiri atas kelompok jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

F. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

1. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional mempunyai tugas melaksanakan pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang bertujuan untuk melestarikan sumber daya ikan dan lingkungannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan di bidang pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional;
- b) Pelaksanaan pemangkuhan, pemanfaatan, dan pemantauan kawasan konservasi perairan nasional;
- c) Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan kesadaran masyarakat di dalam

- dan sekitar kawasan konservasi perairan nasional;
- d) Pelaksanaan bimbingan pemangkuhan dan pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional; dan
- e) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional; dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional.

Unit Pelaksana Teknis Kawasan Konservasi Perairan Nasional terdiri dari:

- a) Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional Kupang (BKKN Kupang); dan
- b) Loka Kawasan Konservasi Perairan Nasional Pekanbaru (LKKPN Pekanbaru).

2. Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut mempunyai tugas melaksanakan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya secara berkelanjutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut menyelenggarakan fungsi:

- a) Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- b) Pelaksanaan perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- c) Pelaksanaan mitigasi bencana, rehabilitasi, dan penanganan pencemaran sumber daya pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil, serta ekosistemnya;
- d) Pelaksanaan konservasi habitat, jenis, dan genetika ikan;
- e) Pelaksanaan pemantauan lalu lintas perdagangan jenis ikan yang dilindungi;
- f) Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g) Fasilitasi penataan ruang pesisir dan laut;
- h) Pelaksanaan bimbingan pengelolaan wilayah pesisir terpadu serta pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- i) Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

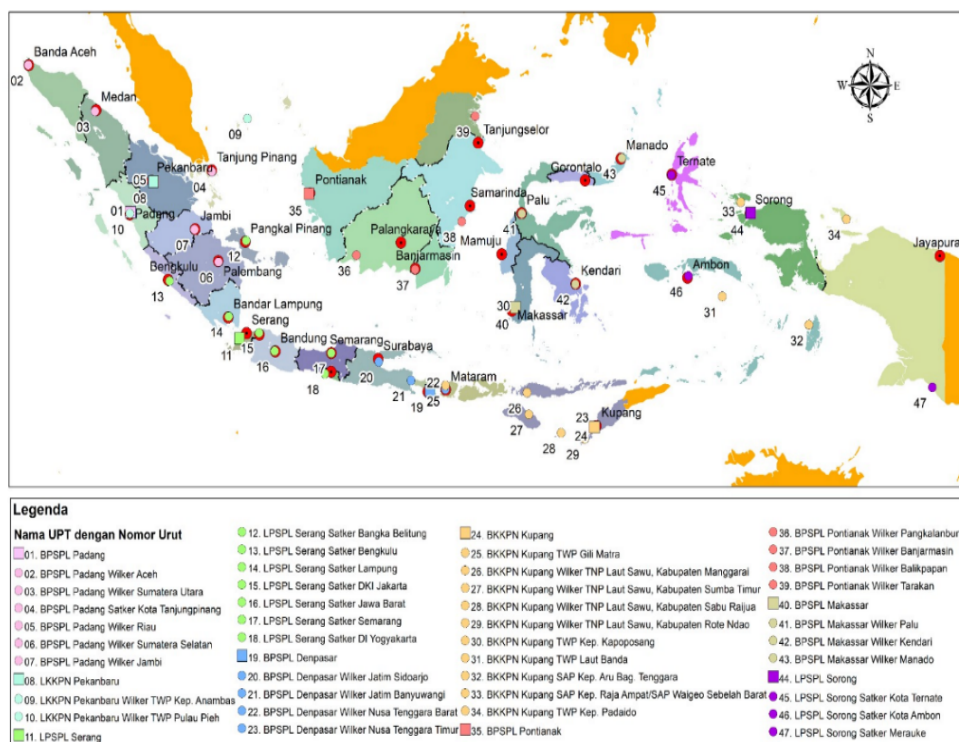
Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- a) Balai Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Balai PSPL); dan
- b) Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut (Loka PSPL).

Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut terdiri dari:

- a) Balai PSPL Padang
- b) Balai PSPL Pontianak
- c) Balai PSPL Makassar
- d) Balai PSPL Denpasar
- e) Loka PSPL Serang
- f) Loka PSPL Sorong

Wilayah kerja UPT lingkup DJPRL disajikan pada **Gambar 2** berikut



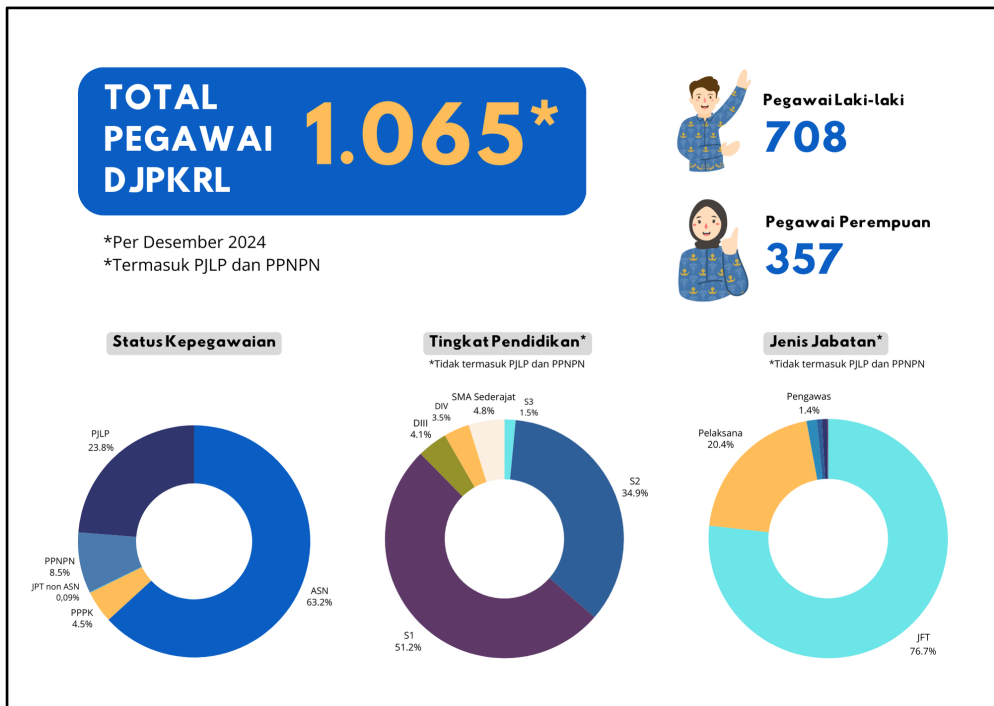
Gambar 2. Sebaran Lokasi UPT dan Wilayah Kerjanya

G. Kelompok Fungsional

Kelompok fungsional di Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut antara lain: Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir, Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, Perencana, Analis Kebijakan, Analis Pengelolaan Keuangan dan BMN, Stastisi, Pranata Komputer, Arsiparis, Analis Anggaran, Surveyor Pemetaan, Perancang Peraturan Perundang - Undangan, Analis Hukum, dan Pranata Keuangan.

Sampai dengan Desember 2024, Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut didukung oleh 1.065 orang pegawai, yang terdiri dari 67% pegawai laki – laki dan 33% pegawai perempuan. Berdasarkan status kepegawaianya, ASN DJPKRL didominasi oleh ASN sebanyak 63,2%, pegawai Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) sebanyak 23,8%, Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 8,5%, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 4,5% serta Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Non ASN sebanyak 0,09%. Berdasarkan tingkat pendidikan, jenjang pendidikan pegawai di DJPKRL paling banyak adalah strata 1 yaitu sebanyak 51,2%, jenjang pendidikan strata 2 sebanyak 34,9%, SMA sederajat sebanyak 4,8%, DIII sebanyak 4,1%, serta jenjang DIV

sebanyak 3,5% dan S3 sebanyak 1,5%. Keragaan tingkat pendidikan ini tanpa memperhitungkan pegawai PJLP dan PPNPN. Berdasarkan jenis jabatan, sebanyak 76,7% pegawai di DJPKRL telah mengampu Jabatan Fungsional tertentu (JFT), sebanyak 20,4% merupakan pelaksana, dan sebanyak 1,4% merupakan Pengawas. Adapun keragaan pegawai DJPKRL tahun 2024 sebagaimana disajikan dalam infografis pada **Gambar 4**.



Gambar 3. Keragaman Pegawai DJPKRL

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penyajian Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Triwulan IV Tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan latar belakang pengelolaan kinerja, tujuan penyusunan laporan kinerja, permasalahan utama (*strategic issue*) dalam pengelolaan ruang laut, tugas dan fungsi organisasi dalam menjawab isu permasalahan utama, dan sistematika penyusunan laporan.

2. Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan rencana strategis DJPKRL tahun 2020-2024 (visi, misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program) dan indikator dan target indikator kinerja DJPKRL Tahun 2024.

3. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan secara singkat capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi dan akuntabilitas keuangan. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran program tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

4. Bab IV Penutup

Pada bab ini disajikan kesimpulan umum atas capaian kinerja organisasi dan saran atau rekomendasi langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis 2020 – 2024

Rancangan strategis tahun 2025-2029 di bidang kelautan dan perikanan berfokus pada implementasi konsep *Blue Economy*, dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara kelautan terbesar di dunia yang mengedepankan ekonomi berbasis keberlanjutan. *Blue Economy* adalah sebuah model pembangunan yang menekankan pemanfaatan sumber daya laut secara bijaksana, berkelanjutan, serta mengintegrasikan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Indonesia, dengan garis pantai sepanjang lebih dari 80.000 kilometer dan kekayaan sumber daya laut yang melimpah, memiliki potensi besar untuk menerapkan *Blue Economy* sebagai pilar utama dalam pembangunan sektor kelautan dan perikanan.

Secara global, sektor kelautan dan perikanan menghadapi berbagai tantangan besar, seperti perubahan iklim yang mengancam kelangsungan ekosistem laut, degradasi terumbu karang dan hutan mangrove, serta penurunan stok ikan akibat praktik perikanan yang tidak berkelanjutan. Perubahan iklim menyebabkan peningkatan suhu laut, asidifikasi, serta naiknya permukaan laut, yang mengganggu habitat-habitat penting di laut. Selain itu, perikanan ilegal, yang menyebabkan kerugian ekonomi dan lingkungan yang signifikan, tetap menjadi masalah yang perlu diatasi secara global. FAO (*Food and Agriculture Organization*) memperkirakan bahwa sekitar 34% stok ikan global dieksploitasi secara berlebihan, dan lebih dari 30% stok ikan dunia sudah berada dalam kondisi yang sangat tertekan. Di Indonesia, tantangan yang serupa juga dihadapi. Meskipun Indonesia memiliki potensi kelautan yang luar biasa, seperti lebih dari 5,8 juta ton hasil tangkapan perikanan per tahun, praktik perikanan ilegal dan kerusakan ekosistem laut akibat aktivitas manusia masih cukup tinggi. Wilayah perairan Indonesia sering menjadi sasaran perikanan ilegal, dengan kerugian ekonomi yang besar setiap tahunnya. Selain itu, kerusakan terumbu karang, hilangnya hutan mangrove, serta *overfishing* menjadi masalah utama yang perlu segera ditangani. Namun, Indonesia memiliki peluang besar untuk menerapkan prinsip *Blue Economy*, mengingat banyaknya ekosistem laut yang masih tersisa dan potensi untuk mengembangkan sektor-sektor baru seperti energi terbarukan berbasis laut dan ekowisata yang dapat mendiversifikasi perekonomian kelautan.

Perubahan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya kelautan sangat dibutuhkan dalam rangka menanggulangi permasalahan kerusakan ekosistem dan eksploitasi berlebih, termasuk penegakan hukum yang lebih tegas terhadap perikanan ilegal dan program-program konservasi laut yang lebih efektif. Hal ini akan sangat menentukan masa depan sektor kelautan Indonesia. Berdasarkan hal tersebut rancangan kegiatan dilakukan dengan pendekatan berbasis keberlanjutan, pemberdayaan

masyarakat, dan penguatan kebijakan pro-lingkungan yang didukung oleh inovasi teknologi untuk memastikan kelestarian ekosistem laut serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Jika diterapkan dengan baik, Indonesia berpotensi menjadi contoh negara yang berhasil mengimplementasikan *Blue Economy*, meningkatkan daya saing produk kelautannya di pasar global, serta menjaga keseimbangan ekologis yang sangat penting bagi masa depan kelautan dan perikanan dunia.

2.2 Visi

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2025-2029 adalah “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini mencerminkan aspirasi bangsa untuk menjadi negara maju dengan pembangunan yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan menjelang peringatan 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Sebagai salah satu organisasi pemerintah yang memiliki tanggung jawab strategis dalam sektor kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen mendukung tercapainya visi tersebut melalui perencanaan yang terintegrasi dan implementasi kebijakan yang efektif. Untuk periode 2025-2029, visi KKP ditetapkan sebagai “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan sebagai Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan untuk Mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.” Visi ini menegaskan pentingnya keberlanjutan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan sebagai tulang punggung perekonomian sekaligus upaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada sektor ini.

Sejalan dengan visi nasional dan kementerian, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (DJPKRL) merumuskan visinya sendiri untuk periode yang sama, yaitu “Tercapainya Pengelolaan Ruang Laut yang Mensejahterakan dan Berkelanjutan Menuju Terwujudnya Visi KKP.” DJPKRL memegang peran penting dalam memastikan pengelolaan ruang laut yang efisien, adil, dan berbasis ilmu pengetahuan guna mendukung pengembangan ekonomi biru, melindungi ekosistem laut, serta meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap pencapaian target pembangunan nasional. Untuk mendukung visi tersebut, berbagai kebijakan dan strategi telah dirumuskan. Kebijakan ini mencakup perencanaan ruang laut yang terintegrasi, pengawasan pemanfaatan ruang laut, pengendalian dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi, dan penguatan kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan. Selain itu, DJPKRL juga memprioritaskan program-program seperti rehabilitasi ekosistem pesisir, pengembangan kapasitas masyarakat lokal, dan inovasi dalam teknologi pemantauan laut. Pendekatan yang menyeluruh dalam menjalankan visi ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata dalam mendukung transformasi Indonesia menjadi negara maritim yang maju, mandiri, dan berdaya saing di tingkat global. Sumber daya laut yang dikelola secara berkelanjutan tidak hanya akan memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga melestarikan ekosistem laut untuk generasi mendatang.

2.3 Misi

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2025-2029, Kementerian Kelautan dan Perikanan terutama melaksanakan 7 (tujuh) dari 8 (delapan) misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. Misi ke-2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memiliki peran strategis dalam memperkuat kawasan sentra produksi pangan berbasis kelautan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Digitalisasi data pangan menjadi elemen kunci untuk efisiensi distribusi dan pengelolaan pangan. Selain itu, pengembangan pangan lokal berbasis laut seperti ikan dan rumput laut diiringi biofortifikasi dan fortifikasi pangan untuk meningkatkan nilai gizi. Peningkatan produktivitas perikanan, pengembangan pelabuhan perikanan modern, dan armada tangkap di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) menjadi prioritas utama. Pengembangan pangan akuatik juga mendukung ketahanan pangan lokal dan nasional, sejalan dengan prinsip keberlanjutan ekonomi biru.
2. Misi ke-3: Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur. Destinasi wisata berbasis laut seperti Bali, Kepri, dan Lombok harus dimanfaatkan sebagai pendorong ekonomi daerah dan pencipta lapangan kerja baru. Inovasi dalam pengolahan hasil laut perlu didorong untuk meningkatkan nilai tambah dan akses pasar bagi masyarakat pesisir.
3. Misi ke-4: Memperkuat Pembangunan SDM, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas. Penyiapan tenaga kerja terampil melalui pendidikan vokasi relevan dengan kebutuhan industri. Selain itu, program makan bergizi berbasis ikan mendukung pengentasan stunting dan menciptakan generasi produktif.
4. Misi ke-5: Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Fokus pada pengolahan rumput laut menjadi produk bernilai tinggi seperti kosmetik, pangan olahan, dan bahan baku industri. Penguatan logistik dan distribusi menjadi kunci daya saing produk perikanan di pasar global (Susanto & Wibowo, 2021).
5. Misi ke-6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. Usaha perikanan lokal seperti budidaya ikan dan pengolahan rumput laut menjadi pilar pemberdayaan ekonomi desa. Dengan akses ke pasar dan teknologi, masyarakat pedesaan dapat

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan secara inklusif.

6. Misi ke-7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba. Regulasi yang efisien dan transparan diperlukan untuk menciptakan iklim investasi yang baik di sektor kelautan, memastikan keberlanjutan sumber daya dan kepastian hukum bagi pelaku usaha.
7. Misi ke-8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Restorasi mangrove dan terumbu karang serta penguatan resiliensi masyarakat pesisir menjadi langkah mitigasi penting terhadap dampak perubahan iklim.

2.4 Tujuan

Menjabarkan misi di atas, DJPKRL merumuskan tujuan pengelolaan kelautan dan ruang laut 2020–2024 sebagai berikut:

1. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru. Tujuannya adalah memperkuat ketahanan nasional melalui pengelolaan sumber daya kelautan dan ruang laut secara berkelanjutan. Ini mencakup pengembangan ekonomi biru yang inovatif dengan memanfaatkan potensi laut untuk ketahanan pangan dan energi.
2. Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur. Misi ini bertujuan memperluas lapangan kerja di sektor kelautan, mendukung UMKM berbasis perikanan, serta memperkuat infrastruktur kelautan seperti pelabuhan dan sarana pendukung lainnya untuk meningkatkan efisiensi logistik dan daya saing produk perikanan.
3. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesenjangan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, yang fokusnya bertujuan untuk memberdayakan kelompok, individu, masyarakat atau komunitas dalam pengelolaan sumber daya laut.
4. Melanjutkan Hilirisasi dan Industrialisasi untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri. Tujuannya adalah meningkatkan nilai tambah produk kelautan melalui hilirisasi, seperti pengolahan hasil kelautan seperti salah satunya garam, serta meningkatkan daya saing untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.
5. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pemerataan Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. Fokusnya pada tujuan untuk memperkuat ekonomi pesisir dengan pengembangan usaha perikanan lokal, meningkatkan kapasitas masyarakat desa pesisir, dan menciptakan peluang kerja yang mendukung

kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan.

6. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi dan Narkoba. Bertujuan menciptakan tata kelola sektor kelautan yang akuntabel dan transparan, memastikan keberlanjutan sumber daya laut, serta menarik investasi di sektor kelautan dan perikanan dengan meminimalkan praktik korupsi.
7. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam, dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur. Fokusnya adalah meningkatkan ketahanan iklim dan ekosistem laut melalui rehabilitasi mangrove, perlindungan terumbu karang, dan adaptasi masyarakat pesisir terhadap perubahan iklim guna mendukung pengelolaan ruang laut yang berkelanjutan.

2.5 Sasaran Program dan Indikator Kinerja 2025-2029

Sasaran pembangunan kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan langkah-langkah spesifik, konkret, dan terukur yang diambil untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan dicapai oleh DJPKRL. Sasaran DJPKRL Tahun 2025-2025 dijabarkan sebagai berikut:

1. Program Kualitas Lingkungan Hidup
 - a) Sasaran 1. Meningkatnya Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES
 - b) Sasaran 2. Diwujudkannya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih
 - c) Sasaran 3. Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
2. Program Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan
 - a) Sasaran 1. Diwujudkannya Tata Kelola Kawasan Konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil dan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES
 - b) Sasaran 2. Disusunnya Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Konservasi Ekosistem dan Biota Perairan
 - c) Sasaran 3. Dikelolanya Perizinan Produk Konservasi ekosistem dan biota perairan
 - d) Sasaran 4. Disepakatinya Kemitraan Kerjasama, Jejaring dan Kemitraan Konservasi Ekosistem
 - e) Sasaran 5. Disusunnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Konservasi ekosistem dan Biota Perairan
 - f) Sasaran 6. Disampaikannya Bantuan Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi
 - g) Sasaran 7. Disediakkannya Data dan Informasi Publik mengenai konservasi ekosistem dan biota perairan

- h) Sasaran 8. Diselenggarakannya sarana dan prasarana pendukung konservasi ekosistem dan biota perairan
 - i) Sasaran 9. Diselenggarakannya Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem
 - j) Saran 10. Dilakukannya upaya Konservasi Jenis/Spesies
 - k) Sasaran 11. Meningkatnya kompetensi masyarakat dan pengelola Kawasan konservasi
 - l) Sasaran 12. Diselenggarakannya Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dalam penyusunan usulan Penetapan Kawasan Konservasi
3. Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- a) Sasaran 1. Meningkatnya penanggulangan sampah plastik di Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-Pulau Kecil
 - b) Sasaran 2. Meningkatnya kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi, dilakukan pengendalian perubahan iklim dan mitigasi bencana
 - c) Sasaran 3. Disusunnya Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Perubahan Iklim
 - d) Sasaran 4. Disepakatinya Kemitraan Pengendalian Perubahan Iklim
 - e) Sasaran 5. Disusunnya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria mengenai Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Pengendalian Perubahan Iklim, dan Mitigasi Bencana
 - f) Sasaran 6. Meningkatnya kompetensi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil mengenai penanggulangan dampak pencemaran, mitigasi bencana, dan dampak perubahan iklim
 - g) Sasaran 7. Disampaikannya Bantuan pengembangan Kawasan Karbon Biru, Pengembangan Kawasan Pesisir Tangguh, Pengembangan Desa Pesisir Bersih, serta Pusat Rehabilitasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir
 - h) Sasaran 8. Disampaikannya Prasarana Bidang Pencarian, Pertolongan, dan Penanganan Bencana pada Kawasan Pesisir Tangguh
 - i) Sasaran 9. Disampaikannya Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, serta Penanggulangan Sampah di Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - j) Sasaran 10. Direhabilitasinya Konservasi Kawasan/Ekosistem
4. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan
- a) Sasaran 1. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir
 - b) Sasaran 2. Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir, dan pulau-pulau kecil
5. Program Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan
- a) Sasaran 1. Meningkatnya produktivitas lahan garam rakyat
 - b) Sasaran 2. Meningkatnya Usaha Kelautan Berkelanjutan

- c) Sasaran 3. Disusunnya Rekomendasi Kebijakan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan
 - d) Sasaran 4. Disusunnya NSPK Jasa Kelautan
 - e) Sasaran 5. Dibentuknya Korporasi Petambak Garam
 - f) Sasaran 6. Diserahkannya Sarana Wisata Bahari, Sarana Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT), Niaga Garam Rakyat, dan Sarana Produksi Biofarmakologi Kepada Masyarakat/Pemda
 - g) Sasaran 7. Difasilitasinya Pengembangan Kawasan Lahan Garam Rakyat
 - h) Sasaran 8. Meningkatnya kompetensi pengelola wisata bahari dan masyarakat pemanfaat air laut dan biofarmakologi
6. Program Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- a) Sasaran 1. Meningkatnya pengelolaan pulau-pulau kecil/terluar
 - b) Sasaran 2. Meningkatnya kemandirian masyarakat hukum adat
 - c) Sasaran 3. Disusunnya Rekomendasi Kebijakan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - d) Sasaran 4. Disusunnya NSPK Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - e) Sasaran 5. Dilakukannya Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - f) Sasaran 6. Disampaikannya Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar
 - g) Sasaran 7. Dilakukannya Dokumentasi Data dan Informasi Potensi Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 - h) Sasaran 8. Dibangunnya Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar
7. Program Penataan Ruang Laut
- a) Sasaran 1. Disusunnya Perencanaan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir
 - b) Sasaran 2. Diselenggaranya pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang laut
 - c) Sasaran 3. Difasilitasinya Hasil Sedimentasi di Laut
 - d) Sasaran 4. Disusunnya Rekomendasi Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan
 - e) Sasaran 5. Disusunnya Rekomendasi Kebijakan Perencanaan Penataan Ruang Laut
 - f) Sasaran 6. Disusunnya NSPK Perencanaan, Pemanfaatan, dan Pengendalian Ruang Laut
 - g) Sasaran 7. Diadakannya Sarana Pendukung Penataan Ruang Laut
 - h) Sasaran 8. Dikelolanya Sistem Perencanaan dan Pemanfaatan Ruang Laut
 - i) Sasaran 9. Dilaksanakannya Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah dalam rangka Penataan Ruang Laut
8. Program Dukungan Manajemen

- a) Sasaran 1. Dilaksanakannya Layanan Dukungan Manajerial yang Baik lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
- b) Sasaran 2. Dilaksanakannya Layanan Kerjasama Sub Bidang Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut
- c) Sasaran 3. Dilaksanakannya Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
- d) Sasaran 4. Dilaksanakannya Layanan Dukungan Manajemen Internal
- e) Sasaran 5. Dilaksanakannya Layanan Sarana dan Prasarana Internal
- f) Sasaran 6. Dilaksanakannya Layanan Manajemen SDM Internal
- g) Sasaran 7. Dilaksanakannya Layanan Manajemen Kinerja Internal

2.6 Indikator dan Target Kinerja DJPKRL Tahun 2025

Berdasarkan perjanjian Kinerja Tahun 2025, DJPKRL memiliki 6 Sasaran Program dan 11 Indikator Kinerja. Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja, Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau – pulau kecil terdiri dari 3 (tiga) indikator kinerja, Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau – pulau kecil terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja, serta Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja. Adapun Indikator Kinerja DJPKRL Tahun 2025 antara lain :

1. Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil (juta hektar)
2. Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil (nilai)
3. Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendix CITES (25 jenis) (nilai)
4. Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif) (ton)
5. Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil (nilai)
6. Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat (%)
7. Persentase penyelenggaraan zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah (%)
8. Indeks kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (skala)

9. Volume produksi garam (juta ton)
10. Persentase pulau – pulau kecil/terluar yang meningkat efektivitas pengelolaannya (kumulatif) (%)
11. Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (nilai)

Tabel 1. Indikator dan Target Indikator Kinerja DJKPRL Tahun 2024

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES	1.	Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil (juta hektar)	30
		2.	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil (nilai)	50
		3.	Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendix CITES (25 jenis) (nilai)	68,30
2.	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	4.	Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif) (ton)	18
3.	Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	5.	Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil (nilai)	55
4.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau – pulau kecil	6.	Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat (%)	11,32
		7.	Persentase penyelenggaraan zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah (%)	19,51
		8.	Indeks kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (skala)	8
5.	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	9.	Volume produksi garam (juta ton)	2,25
		10.	Persentase pulau – pulau kecil/terluar yang meningkat efektivitas pengelolaannya (kumulatif) (%)	20

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA		TARGET
6.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	11.	Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (nilai)	86

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Pengukuran capaian kinerja DJPKRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>. Kinerja DJPKRL terdiri dari 11 indikator kinerja. Berdasarkan SAPK tersebut, Dari 11 indikator kinerja, pada tahun 2025 terdapat 11 indikator kinerja yang memiliki target dan capaian pada tahun 2025, yaitu seluruh indikator kinerja lingkup Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Matriks Target dan Capaian realisasi triwulan I tahun 2025 sebagaimana terlampir dan Nilai Kinerja Organisasi DJPKRL triwulan I tahun 2025 adalah **120,00 (istimewa)**.



Gambar 4. Gambar Nilai Kinerja Organisasi Triwulan I Tahun 2025

Tabel 2. Indikator Target dan Capaian Kinerja Program DJPKRL

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahunan	Polarisasi	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	% Realisasi Kinerjaku
1. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil (juta hektar)	30	Maximize	-	-	-
2.	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di	50	Maximize	-	-	-

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Target Tahunan	Polarisasi	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	% Realisasi Kinerja
		perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil (nilai)					
-3.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES	Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendix CITES (25 jenis) (nilai)	68,30	Maximize	-	-	-
4.	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif) (ton)	18	Maximize	-	-	-
5.	Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil (nilai)	55	Maximize	-	-	-
6.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau – pulau kecil	Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat (%)	11,32	Maximize	-	-	-
7.		Persentase penyelenggaraan zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah (%)	19,51	Maximize	-	-	-
8.		Indeks kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (skala)	8	Maximize	4	5	120
9.	Meningkatnya produksi garam	Volume produksi garam (juta ton)	2,25	Maximize	-	-	-
10.	Meningkatnya pengusaha dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau	Persentase pulau – pulau kecil/terluar yang meningkat efektivitas pengelolaannya (kumulatif) (%)	20	Maximize	-	-	-
11.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (nilai)	86	Maximize	-	-	-

Keterangan: 120% adalah persentase maksimal pada SAPK

Berdasarkan tabel diatas, dapat disampaikan bahwa dari 11 indikator kinerja tersebut pada triwulan I, hanya terdapat satu indikator kinerja yang memiliki target yakni indikator Indeks kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (skala) dengan target sebesar 4. Capaian indikator kinerja Indeks kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (skala) telah melampaui target yakni sebesar 5 dengan persentase kinerjaku sebesar 120%.

Perkembangan kegiatan Ditjen PKRL pada Triwulan I Tahun 2025 masing-masing indikator disampaikan sebagai berikut:

3.1 Program 1 : Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam rangka mencapai Program Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil menjabarkannya dalam 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu: Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil (juta hektar); Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil (nilai) serta Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendix CITES (25 jenis) (nilai).

3.1.1 SP 1.1 : Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES

IKU 1. Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil (juta hektar)

Luas Kawasan Konservasi meliputi Luas Kawasan Konservasi dalam dokumen rencana zonasi kawasan laut (RTRL, RZ KAW, RZ KSN, RZ KSNT, RZ WP-3-K, dan persetujuan materi teknis) yang ditetapkan sampai dengan 2025 dan/atau yang dicadangkan oleh Pemerintah Pusat/Daerah.

Formula Perhitungan :

Dihitung dari jumlah luas kawasan konservasi dalam dokumen rencana zonasi kawasan laut (rencana tata ruang laut, rencana zonasi kawasan antarwilayah, rencana zonasi kawasan strategis nasional, rencana zonasi kawasan strategis nasional tertentu, rencana zonasi wilayah pengelolaan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan persetujuan materi teknis) yang ditetapkan sampai dengan tahun 2025 dan/atau dicadangkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil (juta hektar)

Program 1	Kualitas Lingkungan Hidup
SP 1.1	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES
IKU – 1	Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil (juta hektar)

Tahun 2025				Renstra DJPKRL 2025-2029	
Target Tw I 2025	Capaian Tw I 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	-	-	30 Juta Ha	-	-

- A. Capaian Kinerja pada Tahun 2025
IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2025 namun, sudah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja yakni evaluasi teknis usulan penetapan Kawasan Konservasi di Provinsi Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, NTB, Jawa Tengah, dan Sumatera Utara
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024
Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Adanya dukungan dari mitra konservasi/PEMDA membantu dalam pelaksanaan kegiatan serta pencapaian IKU, adapun kendala yaitu keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pengelola kawasan konservasi; Anggaran pengelolaan kawasan konservasi secara umum masih bergantung pada APBN, APBD dan dukungan mitra. Solusi yang telah dilaksanakan yaitu mendampingi dan memberi asistensi teknis dalam penyusunan rencana zonasi kawasan konservasi dan mendorong PEMDA dalam percepatan survei dan pengusulan penetapan kawasan konservasi.
- D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Bersama dengan UPT Ditjen PKRL mendampingi Pemerintah Daerah secara teknis dalam setiap proses penetapan kawasan konservasi dan keterlibatan LSM/MITRA dalam proses pembentukan dan penetapan kawasan konservasi dan fasilitasi pelaksanaan identifikasi lokasi kawasan konservasi dan/atau proses penetapan kawasan konservasi.
- E. Kegiatan Pendukung
1) Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Provinsi Sumatera Selatan dan Sulawesi Barat



Gambar 5. Dokumentasi Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Provinsi Sumatera Selatan dan Sulawesi Barat

- 2) Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Provinsi NTB
- 3) Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Rupert Utara dan Cilacap



Gambar 6. Dokumentasi Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi Rupert Utara dan Cilacap

- 4) Evaluasi Teknis Usulan Penetapan Kawasan Konservasi di Perairan Sirombu, Kab. Nias Barat, Provinsi Sumatera Utara
- F. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025
- Pertemuan koordinasi dan pendampingan teknis dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi untuk mendorong percepatan penetapan kawasan konservasi.

IKU 2. Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil (nilai)

Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil merupakan standar acuan dalam upaya peningkatan kualitas pengelolaan, kualitas kinerja, kualitas perencanaan, dan menjadi sistem pemantauan pengelolaan kawasan konservasi bagi pengambil kebijakan, SUOP dan pemangku kepentingan terkait.

Dasar Hukum indikator kinerja ini yaitu :

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.47/PERMEN-KP/2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.31/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Kawasan Konservasi
3. Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut No.28/KEP-DJPKRL/2020 tentang Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi

Formula Perhitungan :

Penilaian Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi (EVIKA) seluas 18,5 juta ha mengacu pada Pedoman Teknis Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 28/KEP-DJPKRL/2020.

Aspek penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan meliputi tata kelola, sumber daya kawasan, target konservasi, sosial, ekonomi, dan budaya. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, output dan outcome.

Kategori EVIKA berdasarkan Kepdirjen PRL No 2/Kep-DJPRL/2020:

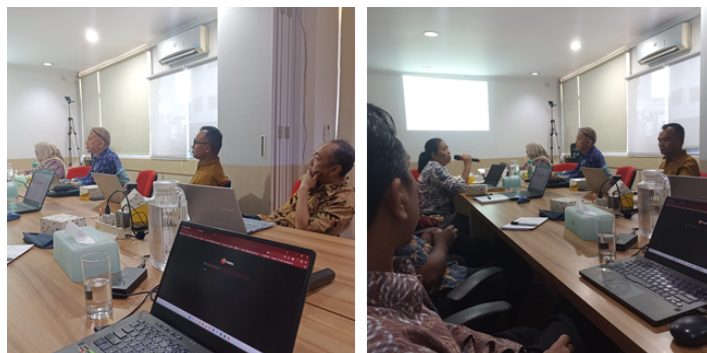
- a. 0 - 50% : Dikelola minimum (perunggu)
- b. 50% - 85%: Dikelola optimum (perak)
- c. 85% - 100% : Dikelola berkelanjutan (emas)

Tabel 4. Capaian Indikator Kinerja Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil (nilai)

Program 1	Kualitas Lingkungan Hidup				
SP 1.1	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES				
IKU – 2	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil (nilai)				
Tahun 2025				Renstra DJPKRL 2025-2029	
Target Tw I 2025	Capaian Tw I 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian

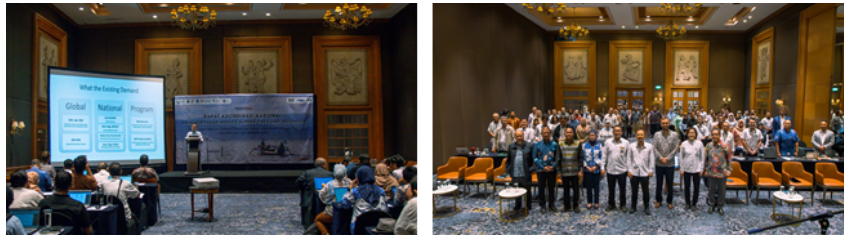
-	-	-	50	-	-
---	---	---	----	---	---

- A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025
IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2025 namun, sudah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung capaian indikator kinerja yaitu penyusunan modul bimbingan teknis Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Konservasi serta *Ocean Accounts Stakeholder Meeting*.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024
Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
Adanya dukungan dari mitra konservasi/PEMDA membantu dalam pelaksanaan kegiatan serta pencapaian IKU, adapun kendala yaitu keterbatasan jumlah dan kompetensi SDM pengelola kawasan konservasi; Anggaran pengelolaan kawasan konservasi secara umum masih bergantung pada APBN, APBD dan dukungan mitra. Solusi yang telah dilaksanakan yaitu koordinasi dan sinkronisasi kegiatan dengan K/L dan Mitra terkait dilakukan secara *hybrid*.
- D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Bekerja sama dengan kementerian/Lembaga dan mitra konservasi dalam melaksanakan pengelolaan kawasan konservasi.
- E. Kegiatan Pendukung
1) Pembahasan Modul Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Konservasi.



Gambar 7. Dokumentasi Pembahasan Modul Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Konservasi

2) *Ocean Accounts Stakeholder Meeting.*



Gambar 8. Dokumentasi *Ocean Accounts Stakeholder Meeting*

F. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

- 1) Penetapan Tim Penilai EVIKA Tahun 2025 dan rancangan SK Dirjen Tim Penilai EVIKA Tahun 2025
- 2) Pertemuan kelompok kerja penyusun Neraca Sumber Daya Laut (*Ocean Accounts*)

IKU 3. Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendix CITES (25 jenis) (nilai)

Keanekaragaman hayati selain mempunyai peranan penting secara ekologi juga mempunyai nilai ekonomi yang tinggi. Peningkatan jumlah penduduk dan terbukanya akses pasar global telah menyebabkan tingginya tekanan pemanfaatan yang telah berdampak pada kerusakan ekosistem dan mengancam kepunahan beberapa biota perairan di habitat alam. Terbukanya akses pasar global juga telah menggeser pola pemanfaatan sumber daya, yang padawalnya hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar menjadi pemanfaatan untuk perdagangan komersial, sehingga menyebabkan tekanan yang lebih tinggi terhadap keberadaan biota perairan tersebut. Beberapa biota perairan di antaranya bahkan telah mengalami kepunahan di habitat alam.

Tekanan pemanfaatan yang berlebih dan kerusakan ekosistem telah menyebabkan beberapa biota perairan di antaranya rentan mengalami kepunahan. Ciri-ciri jenis yang rentan mengalami ancaman kepunahan di antaranya: langka, persebarannya terbatas (endemik), fekunditas rendah dan populasi yang mengalami penurunan secara drastis.

Beberapa upaya konservasi terhadap keanekaragaman hayati dilakukan pada tiga level yaitu konservasi ekosistem, jenis dan genetik. Menurut PP 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, konservasi jenis ikan adalah upaya melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan, untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan jenis ikan bagi generasi sekarang maupun yang akan datang.

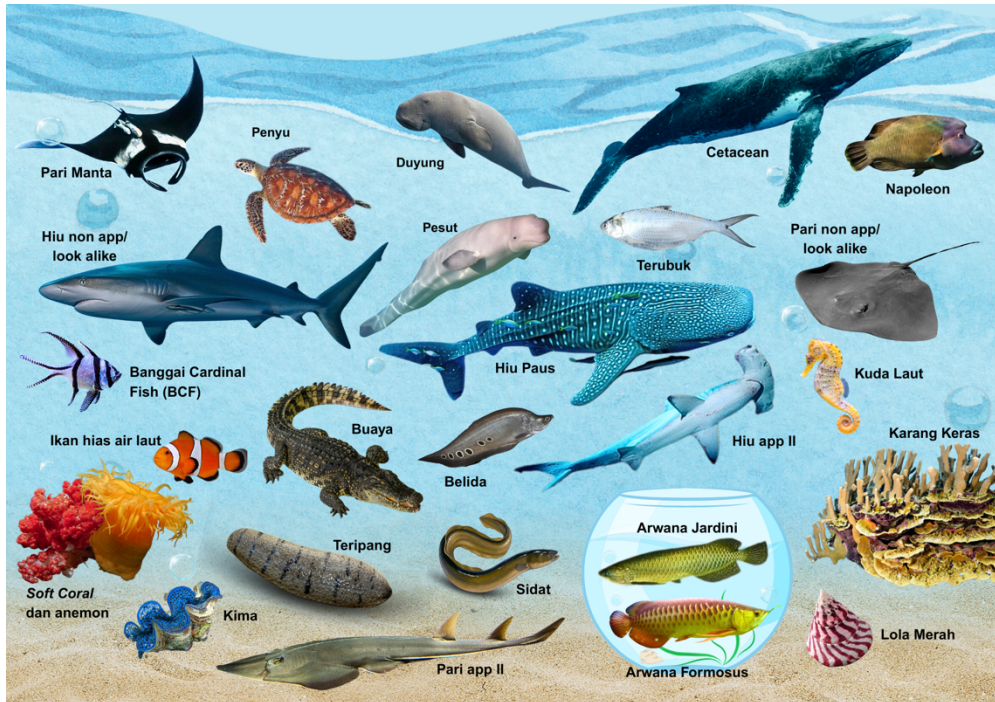
Pengelolaan konservasi jenis ikan merupakan upaya panjang dan terus-menerus dalam rangka melindungi, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya ikan agar

tetap lestari dan berkelanjutan baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang. Upaya perlindungan, pelestarian dan/atau pemanfaatan dilakukan melalui:

1. Penyediaan Data Informasi Jenis Ikan Dilindungi/Terancam Punah
2. Pemulihan Populasi dan/atau Pengayaan Stok Jenis Ikan
3. Penanganan Biota Laut Dilindungi/Terancam Punah
4. Pengendalian Jenis Asing Invasif
5. Evaluasi Efektifitas Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Perairan
6. Penyadartahuan, Edukasi Dan Sosialisasi jenis ikan dilindungi dan/atau masuk Appendiks CITES
7. Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) Perlindungan, dan Pelestarian, dan Pemanfaatan jenis ikan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau appendiks CITES
8. Bimbingan Teknis Perlindungan, dan Pelestarian, dan Pemanfaatan jenis ikan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau appendiks CITES
9. Pelayanan perizinan pemanfaatan jenis ikan dilindungi, masuk Appendiks CITES dan/atau *look alike species*

Upaya ini dituangkan dan diukur dalam Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau appendiks CITES (25 Jenis).

Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan diperoleh melalui penilaian/ evaluasi terhadap upaya yang telah dilakukan terhadap 25 jenis/ kelompok jenis biota perairan prioritas konservasi, yang meliputi upaya perlindungan, pelestarian, pemanfaatan berkelanjutan serta kegiatan lain yang terkait. Dua puluh lima jenis/ kelompok jenis biota perairan target konservasi dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 9. Daftar 25 jenis/ kelompok jenis biota perairan prioritas konservasi

Penilaian dilakukan oleh tim penilai yang ditetapkan oleh KKP dengan mengacu pada pedoman Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan (EPANJI) yang telah disusun. Aspek penilaian meliputi empat kriteria/ tahapan yaitu: (1) input/ perencanaan, (2) proses/ implementasi, (3) output/ luaran dan (4) outcome/ dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/ diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada masing-masing kriteria.

Dalam prosesnya, penilaian tingkat efektivitas pengelolaan biota perairan dilindungi dan/ atau terancam punah dirancang dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan dalam setiap indikator. Jawaban dari setiap pertanyaan harus disertai alat verifikasi sebagai dasar validitas jawaban

Hasil penilaian efektivitas pengelolaan menggambarkan sejauh mana pengelolaan yang telah dilakukan dan memberikan rekomendasi untuk pengelolaan ke depannya. Klasifikasi nilai efektivitas pengelolaan sebagai berikut:

Tabel 5. Status evaluasi efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendix CITES

Nilai Akhir Evaluasi	Level	Status	Keterangan
<45%	Cukup	Dikelola Minimum	Upaya pengelolaan sudah mulai diinisiasi, namun belum semua program dapat diimplementasikan
>45 - 70%	Baik	Dikelola Optimum	Upaya pengelolaan direncanakan dan diimplementasikan tetapi tidak semua luaran dan dampak pengelolaan tercapai
> 70%	Sangat Baik	Dikelola Berkelanjutan	Dampak pengelolaan sudah mulai dirasakan oleh masyarakat, seperti kondisi sumberdaya yang stabil dan/atau ekonomi masyarakat mulai membaik

Formula Perhitungan :

Dihitung dengan menggunakan alat Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Jenis Ikan Dilindungi dan Appendix CITES (EPANJI) yang ditetapkan oleh Keputusan Dirjen dan dilakukan oleh Tim Penilai yang ditetapkan oleh Keputusan Dirjen.

Aspek penilaian efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan terancam punah meliputi 4 kriteria/tahapan input/perencanaan, proses/implementasi, output/luaran dan outcome/dampak. Keseluruhan aspek tersebut diterjemahkan/ diturunkan menjadi indikator-indikator untuk mengukur efektivitas pengelolaan pada kriteria input, proses, output dan outcome. Setiap kriteria dan indikator memiliki bobot tergantung dari tingkat urgensinya masing-masing.

Penilaian tingkat efektivitas pengelolaan jenis ikan dilindungi dan/atau yang tercantum dalam Apendiks CITES, dirancang dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan pada indikator. Jawaban dari setiap pertanyaan wajib disertai dengan alat verifikasi yang berkaitan dengan pertanyaan tersebut. Setiap pertanyaan diberi nilai berdasarkan jawaban – jawaban. Nilai dari jawaban kemudian dikalikan dengan bobot pada indikator tersebut.

Nilai akhir EPANJI kemudian diklasifikasikan ke dalam 3 level/tingkatan pengelolaan yaitu cukup (dikelola minimum), baik (dikelola optimum) dan sangat baik (dikelola berkelanjutan).

Tabel 6. Capaian Indikator Kinerja Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendix CITES (25 jenis) (nilai)

Program 1	Kualitas Lingkungan Hidup				
SP 1.1	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES				
IKU – 3	Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendix CITES (25 jenis) (nilai)				
Tahun 2025				Renstra DJPKRL 2025-2029	
Target Tw I 2025	Capaian Tw I 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	-	-	68,3	-	-

- A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025
 IKU ini tidak memiliki target triwulan karena frekuensi pengukuran capaiannya dilakukan secara tahunan sehingga tidak terdapat realisasi pada Triwulan I Tahun 2025 namun, sudah dilakukan beberapa kegiatan untuk mendukung indikator kinerja yaitu penetapan batas maksimum pemanfaatan hasil pengembang biakkan jenis ikan yang dilindungi yang tercantum dalam Appendiks CITES Tahun 2025, penetapan kuota ekspor jenis ikan yang dilindungi yang tercantum dalam Appendiks CITES .
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024
 Capaian pada Triwulan I Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I Tahun 2024 karena merupakan IKU baru serta frekuensi pengukuran capaian IKU ini dilakukan secara tahunan.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 Adanya dukungan dari mitra konservasi membantu dalam pelaksanaan kegiatan serta pencapaian IKU, adapun kendala yaitu keterbatasan anggaran karena adanya efesiensi anggaran, minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki keahlian GIS menghambat dalam penyajian IGT biota laut dilindungi; dan adanya perubahan serta penataan struktur organisasi baru. Solusi yang telah dilaksanakan yaitu Melakukan koordinasi, pembahasan dan pelaksanaan kegiatan melalui skema daring atau secara *hybrid* (luring dan daring) dan Melibatkan mitra konservasi dalam pelaksanaan kegiatan.
- D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
 Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara daring atau hybrid (daring dan luring) maka penggunaan sumber daya dapat terlaksana secara efisien dan melibatkan banyak peserta dari berbagai wilayah.
- E. Kegiatan Pendukung
 1) Penetapan Batas Maksimum Pemanfaatan (BMP) Hasil Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang

Tercantum dalam Appendiks CITES Tahun 2025

- 2) Penetapan Kuota Ekspor Hasil Pengembangbiakan Jenis Ikan yang Dilindungi dan/atau Jenis Ikan yang Tercantum dalam Appendiks CITES Tahap I Tahun 2025
- 3) Penetapan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Tahun 2025
- 4) Penetapan Kuota Ekspor Nasional Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Appendiks CITES Tahun 2025
- 5) Rancangan Kepdirjen PKRL tentang Penetapan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Pari Air Tawar (*Fluvitrygon sp.*) untuk Kebutuhan Penelitian dan Pengembangan
- 6) Penyampaian Usulan Pendetailan Komoditas Sidat pada Lampiran Perubahan Permendag tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor
- 7) Rakor Nasional Pengelolaan Hiu dan Pari di Indonesia dilaksanakan pada tanggal 15-17 Januari 2025 di Jakarta.





Gambar 10. Dokumentasi Rakor Nasional Pengelolaan Hiu dan Pari di Indonesia

- 8) Penyusunan draft RAN Konservasi Cetacea 2025-2029 dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2025 di Jakarta.
- 9) Penyusunan draft RAN Konservasi Duyung 2025-2029 dilaksanakan pada tanggal 13 Maret 2025 di Jakarta..
- 10) Penyusunan *draft* RAN Konservasi Penyu periode 2025-2029 dilaksanakan pada tanggal 9-10 Januari 2025 di Bogor, tanggal 23-24 Januari 2025 di Bogor, dan tanggal 26 Februari 2025 di Jakarta.





Gambar 11. Penyusunan draft RAN Konservasi Penyu periode 2025-2029

- 11) Pembahasan rancangan penetapan kembali Status Perlindungan Biota Perairan Yang Tercantum Dalam Permen LHK Nomor P.106 Tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 27 Februari 2025 di Jakarta.

F. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

- 1) Pengumpulan data biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau appendiks CITES
- 2) Penyusunan Rencana Aksi Nasional Konservasi Jenis Ikan
- 3) Penyusunan NSPK Pelindungan, Pelestarian, dan Pemanfaatan Jenis Ikan
- 4) Reviu Pedoman Penilaian EPANJI dan penentuan anggota Tim Penilai EPANJI 2025

3.1.2 SP 1.2 : Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih

IKU 4. Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif) (ton)

Kehadiran sampah adalah salah satu permasalahan pelik di lingkungan. Sebab faktanya, ketersebaran sampah di muka bumi ini bukan hanya ditemukan pada lahan tanah saja. Melainkan, sampah juga banyak ditemukan pada perairan laut.

Merujuk pada the National Geographic, sampah laut atau marine debris adalah kumpulan sampah yang berakhir di samudra, laut, dan area air luas lainnya. Sampah tersebut berakhir di perairan melalui berbagai cara, baik itu pembuangan sampah sembarangan secara sengaja atau terbawa oleh arus air dan faktor cuaca (seperti angin dan badai).

Sementara itu, menurut Peraturan Presiden Nomor 83 tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut, marine debris adalah suatu sampah yang berasal dari daratan, badan air, dan pesisir yang mengalir ke laut atau sampah yang berasal dari kegiatan di laut. Kepadatan dari sampah di laut ini beragam dari suatu lokasi ke lokasi lainnya. Kepadatan tersebut banyak dipengaruhi oleh kondisi perairan, kegiatan manusia, karakteristik materi sampah dan faktor lainnya.

Sampah laut berasal dari berbagai sumber, termasuk limbah domestik, limbah industri, kegiatan pariwisata, aktivitas perikanan, dan tumpahan minyak. Sampah laut di Indonesia didominasi oleh bahan sintetis seperti kantong plastik, pembungkus makanan, alas kaki, tali dan jaring ikan, polistirena, kaleng, botol plastik dan kaca, polietilen, plastik dan kaca.

Permasalahan sampah di laut menghasilkan dampak yang masif karena material sampah didominasi oleh bahan plastik yang sulit untuk terurai. Dampak dari sampah laut terutama plastik adalah mengancam ekosistem laut, kesehatan manusia, dan perekonomian yang bergantung pada laut. Jika permasalahan sampah plastik ini maka akan berdampak pada sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, terutama yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil karena mengakibatkan penurunan pendapatan negara dari sektor kelautan. Pencemaran pesisir juga mengurangi daya tarik wisata yang menyebabkan wisatawan enggan berkunjung. Akibatnya akan berdampak pada menurunnya pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata. Nelayan juga mengalami penurunan hasil tangkapan akibat sampah yang mengganggu ekosistem laut. Kondisi ini memperburuk kesejahteraan masyarakat yang sudah menghadapi keterbatasan sumber daya dan infrastruktur.

Permasalahan sampah tersebut terjadi karena rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan sampah karena kurangnya edukasi dan fasilitas pengelolaan yang memadai. Walaupun beberapa program pembersihan pantai telah dilakukan. Akan tetapi, hasilnya belum signifikan karena sampah terus berdatangan dari berbagai sumber. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan lebih komprehensif, termasuk edukasi lingkungan, penguatan regulasi, dan pengembangan sistem pengelolaan sampah yang lebih efektif.

Dasar Hukum Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 130 Tahun 2023 Tentang Rencana Aksi Pengelolaan Sampah Plastik Sektor Kelautan dan Perikanan.

Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) atau juga dikenal Kampanye Gerakan Nasional Bulan Cinta Laut (BCL) merupakan bagian dari strategi Ekonomi Biru dalam upaya Pembersihan Sampah yang berada di pesisir dan Laut. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mengedukasi kesadaran nelayan serta mengkampanyekan pentingnya menjaga laut agar tetap bersih dari sampah plastik dengan aksi nyata pengumpulan sampah di laut, pesisir dan pulau-pulau kecil.

Desa Pesisir Bersih (DPB) merupakan upaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dengan mendorong desa pesisir secara mandiri dapat

mengelola sampah dari sumbernya sehingga mencegah kebocoran sampah ke laut dengan intervensi penyediaan Sarana dan Prasarana tempat penampungan sementara atau pusat daur ulang (TPS/PDU) di kawasan Pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam satu Kawasan Kabupaten/Kota dapat diintervensi lebih dari satu kegiatan.

Formula Perhitungan :

Dihitung dari jumlah Volume sampah yang terkumpul dari Aksi Bersih Pantai dan Laut (ABPL) ditambah dari Volume sampah yang dikelola dari kegiatan Desa Pesisir Bersih (DPB)

Tabel 7. Capaian Indikator Kinerja Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif) (ton)

Program 1		Kualitas Lingkungan Hidup			
SP 1.2		Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih			
IKU – 4		Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif) (ton)			
Tahun 2025				Renstra DJPKRL 2025-2029	
Target Tw I 2025	Capaian Tw I 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	-	-	18 ton	-	-

A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak ada target IKU 4 “Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif) (ton)” pada periode triwulan I tahun 2025. Frekuensi pengukuran IKU ini adalah bersifat semesteran. Namun demikian, telah dilakukan Kegiatan Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedongsong Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Provinsi Bali pada tanggal 16-20 Januari 2025. Kegiatan aksi bersih sampah laut yang dilaksanakan ini melibatkan 8.600 peserta. Total sampah yang berhasil dikumpulkan sebanyak: 77.078,4 kg, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Organik/kayu : 5.176,9 kg.
- 2) Non Organik : 3.426,2 kg.
- 3) Campur : 68.475,3 kg.

(Sumber: Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Bali-Nusra)

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian IKU ini pada triwulan I tahun 2024. Capaian pada triwulan I tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan triwulan I tahun 2024 hal ini disebabkan karena, belum adanya progres dan capaian pada triwulan I tahun 2024.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

IKU 4 “Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir

dan laut (kumulatif) (ton)” ini didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan I Tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait baik di Pusat maupun di daerah dengan efisien, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan penggunaan alternatif pertemuan melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 01 “Volume Pengendalian Sampah Laut di Wilayah Pesisir dan Laut (Ton)” sebagai berikut:

- 1) Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- 3) Penggunaan alternatif pertemuan melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

E. Kegiatan Pendukung

- 1) Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan Kabupaten Badung dan Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Sampah Laut di Prov. Bali 16 – 20 Januari 2025.



Gambar 12. Dokumentasi Aksi Bersih Sampah Laut Pantai Kedonganan Kabupaten Badung

- 2) Rapat Pembahasan Dashboard Data dan Informasi Sampah Laut di GMB III Lantai 8, Ruang Rapat Selaru (21 Januari 2025)

- 3) *Workshop Consolidations and Coordination* Pengelolaan Sampah Laut di Kawasan Konservasi Perairan dan Pembiayaannya (23 Januari 2025)
- 4) Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove dan Desa Pesisir Bersih (22 Januari 2025)
- 5) *Kick-off Meeting Monitoring Mission 2 of Subprogram 2 Marine Debris Policy-Based Program* (3 Februari 2025)
- 6) *Audiensi Monitoring Mission of Subprogram 2 Marine Debris Policy Based Program* di Ruang Rapat Selaru Lantai 8 GMB 3 (5 Februari 2025)
- 7) *Invitation for Technical Consultation on Policy Options for National Plan of Action for Marine Debris post 2025* (27 Februari 2025)
- 8) Rapat Koordinasi Penanganan Sampah Laut (27 Februari 2025)
- 9) Rapat Lanjutan Pembahasan Rancangan Permen KP tentang Desa Pesisir Bersih (19 Februari 2025)
- 10) Pembahasan *Draft* Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Desa Pesisir Bersih (21 Februari 2025)

F. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana aksi pada triwulan II tahun 2025 antara lain: koordinasi berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PKRL, Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PKRL, LSM, universitas atau perguruan tinggi, dan tokoh masyarakat..

3.1.3 SP 1.3 : Meningkatkan Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

IKU 5. Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil (nilai)

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketahanannya meliputi: (a) Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang direhabilitasi; (b) Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan pengendalian perubahan iklim; (c) Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan mitigasi bencana (Nilai).

Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Direhabilitasi

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai rehabilitasi adalah kawasan yang dilakukan kegiatan rehabilitasi.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai rehabilitasi dilakukan melalui kegiatan:

- 1) Rehabilitasi kawasan yang dilakukan dengan upaya pemeliharaan pemulihan atau proses perbaikan kondisi meskipun hasilnya dapat berbeda dari kondisi semula yang dilakukan melalui kegiatan penanaman/penyulaman mangrove;
- 2) Penguatan regulasi dalam bidang rehabilitasi mangrove

Kegiatan rehabilitasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mendatangkan manfaat, antara lain:

- 1) Menjaga Keberagaman Hayati : Rehabilitasi membantu mengembalikan populasi biota laut yang terganggu, seperti karang, ikan, dan biota lainnya, sehingga menjaga keseimbangan ekosistem.
- 2) Menjaga Stabilitas Ekosistem : Rehabilitasi dapat meningkatkan kualitas air, mengurangi erosi pantai, dan menjaga stabilitas garis pantai, sehingga ekosistem lebih tahan terhadap perubahan lingkungan.
- 3) Mendukung Kehidupan Masyarakat Pesisir : Rehabilitasi dapat meningkatkan potensi sumber daya perikanan, pariwisata, dan kegiatan ekonomi lainnya yang terkait dengan pesisir, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu kegiatan rehabilitasi di pesisir dan pulau-pulau kecil adalah penanaman mangrove. Mangrove memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas garis pantai dan sebagai tempat berlindung bagi berbagai jenis biota. Penanaman mangrove membantu memulihkan kawasan pesisir yang telah rusak.

Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan pengendalian perubahan iklim

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketahanan terhadap pengendalian perubahan iklim adalah nilai kawasan yang dilakukan kegiatan pengendalian perubahan iklim;

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai pengendalian perubahan iklim dilakukan melalui kegiatan:

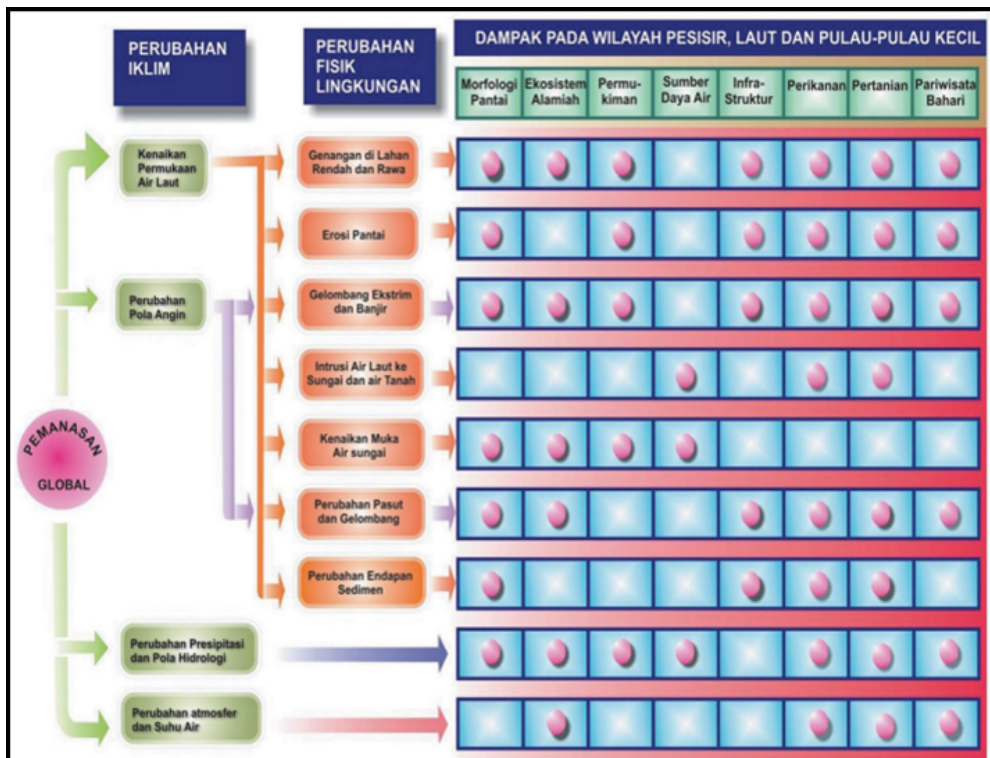
- 1) Sekolah Pantai Indonesia melalui penyadartahuan dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir usia sekolah terhadap perubahan iklim.
- 2) Penguatan regulasi dalam bidang pengendalian perubahan iklim

Dua alasan mengapa pulau kecil sangat rentan terhadap perubahan iklim yaitu **Pertama**, kapasitas adaptasi masyarakat di pulau-pulau kecil relatif lebih lemah akibat keterbatasan sarana prasarana pendukung, tingkat pendidikan, serta jauh dari jangkauan layanan administrasi dan sosial. Dengan demikian, kerentanannya menjadi lebih tinggi. **Kedua**, proyeksi kenaikan paras muka air laut akan meningkatkan erosi pulau-pulau kecil, kehilangan lahan produktif yang relatif terbatas, meningkatkan risiko badai, dan intrusi air laut yang akan mengganggu suplai air bersih di pulau. Kedua fenomena tersebut mengakibatkan banyak sektor yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Sumber daya air tanah atau air tawar semakin berkurang. Begitu juga dengan sumber daya hayati di pulau-pulau kecil semakin terbatas. Keanekaragaman hayati di pulau-pulau kecil juga menyusut. Sektor pertanian, perikanan, dan ketahanan pangan pun ikut terancam. Permukiman penduduk, infrastruktur, dan transportasi terutama yang berada di dataran rendah juga bakal menerima risikonya. Hal serupa juga menimpa kondisi perekonomian dan kehidupan sosial budaya masyarakat.

Perubahan iklim mengakibatkan perubahan fisik lingkungan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil antara lain berupa intrusi air laut ke darat, gelombang pasang, banjir, kekeringan, genangan di lahan rendah, dan erosi pantai sehingga tentu saja

akan mengimbas ke segala sektor kehidupan dan penghidupan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Perubahan fisik lingkungan tersebut berdampak pada morfologi pantai, ekosistem alamiah, permukiman, sumber daya air, infrastruktur, perikanan, pertanian, kesehatan, pariwisata di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang pada gilirannya akan menimbulkan penurunan keanekaragaman hayati dan mengancam ketahanan pangan atau bahkan dapat mengakibatkan hilangnya sebagian pulau-pulau kecil berdataran rendah.

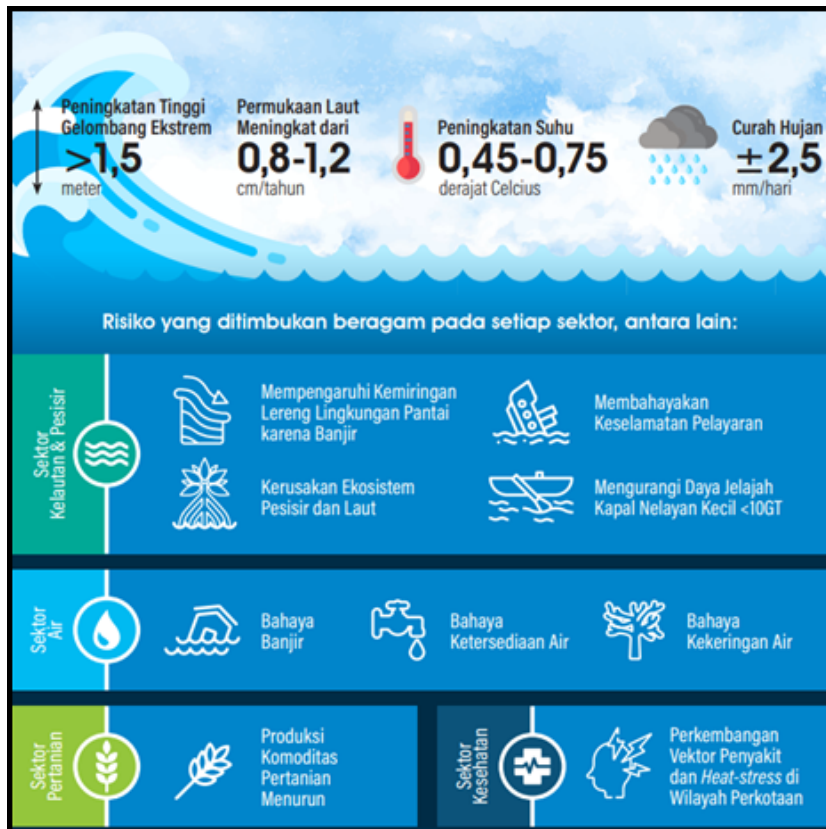
Dampak pemanasan global terhadap wilayah pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil sebagaimana dijelaskan pada Gambar di bawah ini.



Gambar 13. Dampak Pemanasan Global Terhadap Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil

Salah satu dampak perubahan iklim yang perlu diwaspadai adalah kenaikan paras muka air laut (*sea level rise* atau *SLR*). Sebab, fenomena ini berdampak pada kegiatan sosial ekonomi. Besarnya kerugian ekonomi itu bervariasi, tergantung kondisi geografi.

Dampak perubahan iklim digambarkan seperti gambar di bawah ini



Gambar 14. Dampak Perubahan Iklim

Di wilayah laut, perubahan kondisi iklim laut dapat mempengaruhi ekosistem laut dan aktivitas masyarakat pesisir. Sementara itu, wilayah pesisir rentan terdampak abrasi, penggenangan oleh banjir rob, dan gelombang pasang yang diakibatkan oleh adanya peningkatan tinggi permukaan laut. Perubahan iklim laut berupa peningkatan tinggi gelombang juga dapat mengganggu keselamatan pelayaran terutama kapal nelayan kecil, sehingga berdampak pada kecelakaan kapal dan berkurangnya produksi perikanan tangkap.

Kenaikan paras muka air laut berdampak pada dua hal terhadap pohon mangrove. Pertama, pohon mangrove yang kurang tahan terhadap air asin tadi terdesak ke arah darat. Atau kedua, pohon mangrove itu mati lantaran tak menemukan habitat yang sesuai bagi pertumbuhannya.

Salah satu faktor penting dan terbukti efektif guna mendorong iklim perubahan yang lebih baik dan mengerem perubahan iklim adalah dengan melakukan mitigasi dan adaptasi. Mitigasi berarti pengurangan emisi GHG dan peningkatan penyerapan CO₂. Adaptasi melibatkan penyesuaian untuk meningkatkan kelangsungan hidup aktivitas sosial dan ekonomi dan untuk mengurangi kerawanan mereka terhadap perubahan iklim.

Dalam kaitan dengan mitigasi perubahan iklim, beberapa hal yang harus dilakukan antara lain konservasi energi, eliminasi *chlorofluorocarbon (CFC)*, menukar bahan bakar fosil dengan bahan bakar ramah lingkungan, mengurangi emisi metana dan nitrat oksida, penggunaan bahan bakar biomasa dan kompor masak, penggunaan teknologi energi yang dapat diperbarui, mencegah deforestasi dan kebakaran hutan, reboisasi, serta penanaman vegetasi.

Perubahan iklim adalah suatu keniscayaan yang saat ini telah, sedang, dan akan terjadi apabila manusia tidak melakukan berbagai upaya dalam rangka mengerem laju pemanasan global. Oleh karena itu, upaya adaptasi merupakan suatu keniscayaan dan merupakan prioritas yang mendesak bagi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Mengingat kompleksitas wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka upaya mitigasi dan adaptasi harus dilakukan dengan pendekatan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil terpadu. Agar dapat hidup berdampingan secara harmonis dengan lingkungannya, maka pengelolaan wilayah pesisir yang arif perlu terus dikembangkan. Dengan mengadaptasi (IPCC, 1990), pengelolaan wilayah pesisir (*coastal management*) bertujuan:

- 1) Menghindari pengembangan di daerah ekosistem yang rawan dan rentan.
- 2) Mengusahakan agar sistem perlindungan alami tetap berfungsi dengan baik.
- 3) Melindungi keselamatan manusia, harta benda, dan kegiatan ekonominya dari bahaya dengan tetap memperhatikan aspek ekologi, budaya, sejarah, estetika dan kebutuhan manusia terhadap rasa aman serta kesejahteraan.

Sekolah Pantai Indonesia (SPI) diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, dihadirkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah dalam meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia Indonesia di wilayah pesisir dan laut. Melalui SPI, diharapkan lahir generasi muda bangsa yang mampu menjadi agen perubahan, yang memiliki rasa cinta dan kepedulian yang tinggi, dalam mengelola lingkungan dan kekayaan sumber daya pesisir dan laut serta melestarikan budaya bahari sebagai jati diri bangsa maritim.

SPI merupakan bentuk kegiatan penyebarluasan dan penyadartahuan informasi dan pengetahuan mengenai fungsi, manfaat, aktivitas manusia dan faktor iklim yang dapat mempengaruhi keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya ekosistem pesisir dan laut yang diberikan kepada siswa SMP/SMU sederajat yang berada di wilayah pesisir.

Mekanisme pelaksanaan SPI mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Nomor 13/ PER- DJPKRL/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sekolah Pantai Indonesia tanggal 30 April 2019. Pelaksanaan SPI terdiri dari 3 tahapan yaitu Bimbingan Teknis, Sosialisasi dan Pembelajaran. Sekolah Pantai Indonesia (SPI) menerapkan prinsip yaitu dari, oleh, dan untuk siswa. Prinsip tersebut kemudian diimplementasikan melalui konsep metodologi yang menjadi ciri khas SPI, yaitu 4A (Amati, Analisa, Ajarkan, Aksi).

- 1) Amati adalah kegiatan pengamatan lapangan yang dilakukan oleh siswa yang bertujuan untuk pengenalan dan mengetahui permasalahan lingkungan.

- 2) Analisa adalah kegiatan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya berdasarkan hasil pengamatan lapangan.
- 3) Ajarkan adalah penyebaran hasil pembelajaran dan pengalaman yang diperoleh setelah melakukan tahapan Amati dan Analisis, kepada orang lain di lingkungan sekitarnya.
- 4) Aksi adalah kegiatan penyadartahuan yang dilakukan untuk mempraktekkan hasil pembelajaran yang didapat dengan maksud untuk mengasah empati dan rasa tanggung jawab terhadap kondisi lingkungan yang ada di sekitarnya.

Nilai kawasan pesisir dan pulau - pulau kecil yang dilakukan mitigasi bencana (Nilai)

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat ketahanan terhadap mitigasi bencana adalah nilai kawasan yang dilakukan kegiatan mitigasi bencana.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang meningkat nilai mitigasi bencana dilakukan melalui kegiatan:

- 1) Penyadartahuan mitigasi bencana untuk masyarakat pesisir dan peningkatan kapasitas masyarakat pesisir terhadap bencana pesisir.
- 2) Penguatan regulasi dalam bidang mitigasi bencana.

Tingginya aktivitas di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menyebabkan semakin meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya dan lingkungan pesisir. Hal tersebut, menyebabkan kerusakan di wilayah pesisir seperti erosi, sedimentasi, banjir, dan kerusakan ekosistem. Selain tekanan, pemanfaatan sumber daya yang tidak memperhatikan keberlanjutan dan kelestariannya juga memperparah kerusakan yang terjadi. Oleh karena itu, diperlukan adanya mitigasi bencana.

Bencana alam yang terjadi tidak bisa diprediksi kapan datangnya, karena itu datangnya tiba-tiba. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan adalah upaya yang dapat mengurangi dampak yang terjadi akibat datangnya bencana alam serta seberapa jauh kesiapan kita dalam menghadapi bencana alam yang akan terjadi.

Mitigasi merupakan proses mengupayakan berbagai tindakan preventif untuk meminimalkan dampak negatif bencana alam yang diantisipasi akan terjadi di masa datang di suatu daerah tertentu, merupakan investasi jangka panjang bagi kesejahteraan semua lapisan masyarakat.

Mitigasi bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana yang mungkin terjadi di wilayah tersebut, baik secara struktur (fisik) melalui pembangunan fisik alami dan/atau buatan maupun non-struktur (non-fisik) melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Upaya ini bertujuan untuk meminimalisasi dampak negatif bencana alam seperti gelombang pasang, badai, abrasi pantai, dan tsunami, serta meningkatkan kemampuan masyarakat menghadapi ancaman bencana.

Formula Perhitungan :

Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dihitung berdasarkan hasil penilaian tingkat ketahanan yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Metode perhitungan nilai indeks untuk Ketahanan Wilayah Pesisir berdasarkan tiga indikator utama: Rehabilitasi Wilayah Pesisir, Pengendalian Perubahan Iklim, dan Mitigasi Bencana

Rumus Perhitungan:

$$\text{NKW} = (w_1 \times \text{NRWP}) + (w_2 \times \text{NPPI}) + (w_3 \times \text{NMBP})$$

Dimana:

NKW: Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir.

NRWP: Nilai Rehabilitasi Wilayah Pesisir.

NPPI: Nilai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Pesisir.

NMBP: Nilai Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir.

w_1, w_2, w_3 : Bobot kontribusi masing-masing indikator, dengan $w_1 + w_2 + w_3 = 1$.

- 1) Nilai Rehabilitasi Wilayah Pesisir (NRWP): dihitung berdasarkan hasil penilaian tingkat nilai rehabilitasi yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NRWP dihitung berdasarkan komponen berikut:

- Rehabilitasi ekosistem mangrove.
- Penguatan regulasi kebijakan

- 2) Nilai Pengendalian Perubahan Iklim Wilayah Pesisir (NPPI): dihitung berdasarkan hasil penilaian tingkat ketahanan yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:

NPPI dihitung berdasarkan komponen kegiatan:

- Sekolah Pantai Indonesia.

- 3) Nilai Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir (NMBP) dihitung berdasarkan hasil penilaian tingkat ketahanan yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

NMBP dihitung berdasarkan komponen Non-struktur atau non-fisik berupa kegiatan penyadartahuan mitigasi bencana.

Kategori Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir sebagai berikut:

Kategori	Rentang Nilai	Warna
Sangat Rendah	0–24	Merah
Rendah	25–49	Jingga
Sedang	50–74	Kuning
Tinggi	75–100	Hijau

Tabel 8. Capaian Indikator Kinerja Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil (nilai)

Program 1	Kualitas Lingkungan Hidup				
SP 1.3	Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil				
IKU – 5	Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil (nilai)				
Tahun 2025				Renstra DJPKRL 2025-2029	
Target Tw I 2025	Capaian Tw I 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	-	-	55	-	-

- A. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Pada triwulan I tidak terdapat target dan capaian pada indikator ini namun, pada triwulan I telah dilakukan beberapa kegiatan, antara lain :
- 1) Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pengesahan RPP Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove
 - 2) Rapat Pembahasan Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Mangrove dan Desa Pesisir Bersih
 - 3) Rapat pembahasan Rancangan Peraturan Presiden tentang Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove
 - 4) Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kelompok Kerja Isu Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan
 - 5) Rapat Pembahasan Finalisasi Rancangan Perpres Badan Rehabilitasi Ekosistem Mangrove
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024
Tidak ada target maupun capaian IKU 5 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” pada triwulan I tahun 2025 maupun triwulan I tahun 2024 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan sehingga capaian triwulan I tahun 2025 dengan triwulan I 2024 tidak dapat dibandingkan.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
IKU 5 “Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Nilai)” ini didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.
- Kendala yang dihadapi pada Triwulan I Tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang

Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung IKU.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait baik di Pusat maupun di daerah dengan efisien, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan penggunaan alternatif pertemuan melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

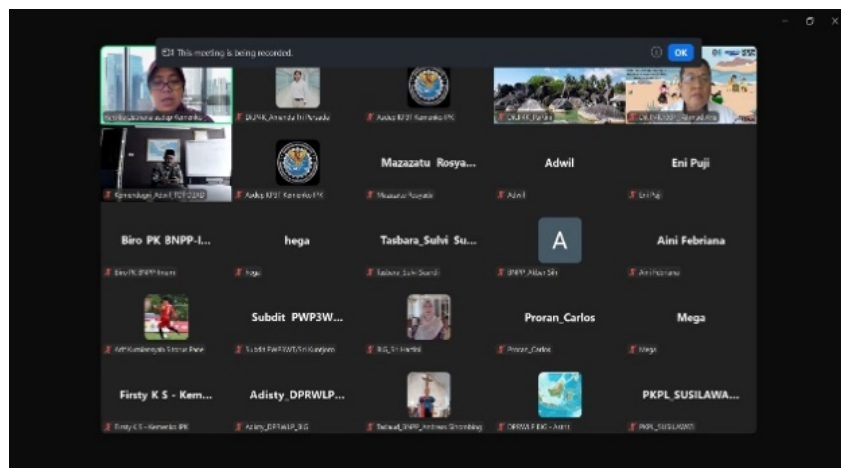
Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 05 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)” sebagai berikut:

- 1) Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- 3) Penggunaan alternatif pertemuan melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

E. Kegiatan Pendukung

- 1) FGD Rehabilitasi Mangrove di Muara Gembong - DAS Citarum Kantor Unit Wilayah I Perum Jasa Tirta II Kota Bekasi (16 Januari 2025)
- 2) Rapat Pembahasan Rencana Kunjungan Delegasi *Ministry of Climate Change and Environment* (MOCCAE) Persatuan Emirat Arab ke Indonesia (9 Januari 2025)
- 3) Permohonan Audiensi *Tim Climate Finance* Canada KKP (22 Januari 2025)
- 4) Rapat Koordinasi Mengenai Informasi Dan Status Data Model Iklim di Indonesia (22 Januari 2025)
- 5) Panel *Discussion and Research Report Launching Coping with Climate: How extreme weather is already impacting internal migrants* di Aryaduta Menteng Hotel Jakarta (30 Januari 2025)
- 6) Permohonan Kehadiran Bersama pada *the Climate Change Adaptation (CCA) Technical Working Group Online Meeting* (melalui Aplikasi Zoom Meeting) (31 Januari 2025)
- 7) Diskusi Terfokus (FGD) Sinergi Program Penanggulangan Bencana Berbasis Desa Kementerian/Lembaga di Mercure Hotel Cikini dan Aplikasi Zoom (21 Januari 2025)
- 8) Pembahasan Proyek/Kegiatan Rehabilitasi Kawasan Mangrove di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Aplikasi Zoom (5 Februari 2025)
- 9) Sinkronisasi Data Rehabilitasi Mangrove 2025 – 2029 (20 Februari 2025)

- 10) *Hands-On Training Program On Monitoring and Evaluation (M&E) of Climate Change Adaptation* (3-4 Februari 2025)
- 11) Pembahasan Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Kelompok Kerja Isu Perubahan Iklim Sektor Kelautan dan Perikanan melalui Aplikasi Zoom (13 Februari 2025)
- 12) Diskusi Perubahan Iklim dan NDC (Aplikasi Zoom) (19 Februari 2025)
- 13) Pertemuan Pembahasan Submisi "*Mitigation Work Programme dan Just Transition*" (14 Februari 2025).
- 14) Narasumber terkait diskusi "Kebijakan Pemerintah Terkait Penanganan Perubahan Iklim yang Sensitif Gender dan Penguatan Ketahanan Perempuan" (6 Maret 2025)
- 15) Pertemuan Sosialisasi *Intergovernmental Panel on Climate Change* (IPCC) Ke-62 (10 Maret 2025)





Gambar 15. Dokumentasi Kegiatan Pendukung Nilai Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil

- F. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025
Rencana aksi pada triwulan II tahun 2025, antara lain: koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PKRL, Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PKRL, dan para pihak terkait lainnya.

3.2 Program 2 : pengelolaan Perikanan dan Kelautan

Dalam rangka mencapai Program Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan menjabarkannya dalam 5 (lima) indikator kinerja, yaitu: Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat (%); Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat (%); Indeks kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut

(skala); Volume produksi garam (juta ton); serta Persentase pulau – pulau kecil/terluar yang meningkat efektivitas pengelolaannya (kumulatif) (%).

3.2.4 SP 2.4 : Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil

IKU 6. Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat (%)

UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamankan Penyederhanaan penyelenggaraan penataan ruang (Pengintegrasian antara Rencana Tata Ruang Laut/Rencana Zonasi dengan Rencana Tata Ruang).

PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang mempengaruhi penyusunan dokumen rencana zonasi, antara lain:

- a) Penyusunan materi teknis Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) yang akan diintegrasikan dengan PP tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).
- b) Penyusunan materi teknis ruang perairan Kawasan Strategis Nasional (KSN) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN).
- c) Penyusunan dan penetapan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup dan situs warisan dunia di Laut dengan Peraturan Presiden tersendiri.
- d) Penyusunan materi teknis ruang perairan di sekitar PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar) yang akan diintegrasikan dengan Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (RTR KSN) sudut kepentingan Pertahanan Keamanan di Kawasan Perbatasan Negara.
- e) Pemberian persetujuan teknis materi teknis Perairan Pesisir yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi, yang akan diintegrasikan dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRW-P).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Pasal 2

- a) Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut meliputi:
- b) perencanaan Ruang Laut;
- c) pemanfaatan Ruang Laut;
- d) pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;
- e) pengawasan Penataan Ruang Laut; dan
- f) pembinaan Penataan Ruang Laut.

Perencanaan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penyusunan:

- a) materi Teknis muatan Ruang Laut pada RTRWN;
- b) materi Teknis Ruang perairan pada RTR KSN;
- c) materi Teknis Ruang perairan di sekitar PPKT (Pulau-Pulau Kecil Terluar);

- d) materi Teknis muatan Perairan Pesisir pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
- e) RZ KAW; dan
- f) RZ KSNT.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Pasal 105

Peninjauan kembali RZ KAW atau RZ KSNT dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis yang terdiri atas:

- a) bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- b) perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
- c) perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
- d) perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

Pasal 240

- a) Dalam hal RTRL dan RZ KSN yang sudah terintegrasi dengan RTRWN dan RTR KSN, dan akan dilakukan peninjauan kembali, maka peninjauan kembali RTRWN dan RTR KSN dilaksanakan secara terkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tata Ruang.
- b) Dalam hal RZWP-3-K yang sudah terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, dan akan dilakukan peninjauan kembali, maka peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi dilaksanakan secara terkoordinasi antara organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dengan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tata Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 11 Tahun 2021 Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang.

Pembahasan Lintas Sektor adalah pembahasan substansi rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR yang melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait, dalam rangka Persetujuan Substansi oleh Menteri.

Kawasan yang dilakukan penyelesaian penataan ruang laut tahun 2025 meliputi:

- a) Kawasan yang telah disusun dokumen rencana zonasi KAW merupakan dokumen final yang disusun melalui tahapan: persiapan, pengumpulan dan pengolahan data, Penyusunan dokumen awal, konsultasi publik dokumen awal, penyusunan dokumen antara, konsultasi publik dokumen antara, dan penyusunan dokumen final.
- b) Kawasan yang telah disusun dokumen rencana zonasi KSNT Non PPKT merupakan dokumen final yang disusun melalui tahapan: persiapan,

pengumpulan dan pengolahan data, Penyusunan dokumen awal, konsultasi publik dokumen awal, penyusunan dokumen antara, konsultasi publik dokumen antara, dan penyusunan dokumen final.

- c) Kawasan yang telah disusun dokumen rencana zonasi KSN merupakan dokumen final materi teknis perairan KSN. Materi teknis disusun melalui tahapan: a. persiapan; b. pengumpulan dan pengolahan data; c. penyusunan dokumen awal; d. konsultasi publik pertama; e. penyusunan dokumen antara; f. konsultasi publik kedua; dan g. penyusunan dokumen final.
- d) Pulau yang telah disusun dokumen rencana zonasi KSNT merupakan dokumen final materi teknis ruang perairan KSNT yang berupa PPKT yang diintegrasikan dengan RTR KSN dari kepentingan pertahanan keamanan Kawasan perbatasan negara. Materi teknis ruang perairan RZ KSNT yang berupa PPKT disusun melalui tahapan: persiapan, pengumpulan dan pengolahan data, Penyusunan dokumen awal, konsultasi publik dokumen awal, penyusunan dokumen antara, konsultasi publik dokumen antara, dan penyusunan dokumen final.
- e) Provinsi yang difasilitasi penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir (RZWP3K)
- f) Provinsi yang difasilitasi integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- g) Ruang laut yang telah disusun dokumen integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Kawasan adalah Perairan laut yang menjadi kewenangan pusat dan telah ditetapkan kedalam peraturan perundang undangan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun. Adapun tahapan Peninjauan Kembali melalui tahapan penetapan pelaksanaan peninjauan kembali, pelaksanaan peninjauan kembali, dan perumusan rekomendasi tindak pelaksanaan peninjauan kembali.

Pada Indikator Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut tidak dapat dipisahkan dari capaian indikator sebelumnya, dimana pada tahun sebelumnya satuannya berupa kawasan pada tahun 2025 persentase dari target 106 kawasan/lokasi yang akan disusun dokumen perencanaan pada 5 (lima) tahun kedepan. Capaian Dit. Perencanaan Ruang Laut pada 5 tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 9. Capaian Dokumen Perencanaan Dit. PRL pada Tahun 2020 - 2024

Dok Perencanaan	Target lokasi RZ	Dok final sd. (2019)	2020-2024			2025-2029	
			Dok final sd (2024)	jumlah capaian dok final	Peninjauan kembali	dokumen final untuk 2025	Peninjauan kembali 5 tahun sekali
RZ KSN	29	14	13	27		2	29
KSNT PPKT	111	51	48	99		12	27

KSNT Non PPKT	25	0	2	2		23	0
RZWP3 K	37	24 Perda	34	34		3	37
RTRL	1		1	1		0	0
RZ KAW	19	9	19	19	1	0	13
Total	222	89	117	182	1	40	106

Sumber Dit. Perencanaan Ruang Laut, 2025

Pada tabel di atas menginformasikan capaian Dit. Perencanaan Ruang Laut dari 222 target lokasi perencanaan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ada 185 sudah tersusun dokumen final di 148 kawasan/lokasi (tahun 2020 sd 2024). Target pada tahun 2025 sd 2029 yaitu 106 kawasan/lokasi (37 Dokumen final dan 69 Dokumen Peningjauan kembali).

Formula Perhitungan :

$$R = \frac{RZ\ KAW + RZ\ KSN + RZ\ KSNT\ PPKT + RZ\ KSNT\ NON\ PPKT + RTRL}{Penataan\ ruang\ laut\ kewenangan\ pemerintah\ pusat} \times 100\%$$

- R : Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat
- RZKAW : Kawasan Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah (RZ KAW)
- RZKSN : Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN)
- RZKSNT PPKT : Pulau-Pulau Kecil Terluar yang Memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT)
- RZKSNT Non PPKT : Kawasan Strategis Nasional Tertentu Non PPKT yang memiliki dokumen Rencana Zonasi di KSNT Non PPKT
- RTRL : Ruang laut yang telah disusun dokumen integrasi Rencana Tata Ruang Laut (RTRL) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN)

Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat (%)

Program 2		Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan			
SP 2.4		Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil			
IKU – 6		Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat (%)			
Tahun 2025				Renstra DJPKRL 2025-2029	
Target Tw I 2025	Capaian Tw I 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	-	-	11,32	-	-

A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pada TW 1 tahun 2025 belum dapat dihitung capaian kinerja, dan dapat dihitung pada akhir tahun, adapun target kinerja pada tahun 2025 yaitu 12 kawasan/lokasi yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

No	Kegiatan	Target	Lokasi
1	RZ KAW	3	Selat Makassar, Laut Jawa; Laut Natuna Natuna
2	Materi Teknis Perairan KSN	3	KSN Bima, Mbay, KSN Kawasan kritis lingkungan Buol Lambunu
3	Materi Teknis Perairan KSNT yang berupa PPKT	3	klaster BBK (reviu), Pulau Bongkil, P Yiew Besar,
7	Integrasi RTRL dengan RTRWN	1	Wilayah NKRI
8	Rencana Zonasi KSNT Non PPKT	2	Geopark kawasan ijen dan geopark maros

Pada tabel di atas akan ada pengurangan target karena alokasi anggaran yang diblokir karena efisiensi dan membutuhkan surat persetujuan penggunaan PNBK.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024

Indikator Kinerja	TW 1 2024	TW 1 2025
Perairan Laut Antarwilayah yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antarwilayah (RZ KAW) (Lokasi)	Inventarisasi data sekunder	Inventarisasi data sekunder
Kawasan Strategis Nasional yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN) (Lokasi)	Penyusunan Dokumen Awal RZ KSN Biak-Teluk Cenderawasih	Inventarisasi data sekunder
Kawasan Strategis Nasional Tertentu yang Memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT) (Lokasi)	Penyusunan Dokumen Awal RZ KSNT PPKT Pulau Meatimarang	Inventarisasi data sekunder
Perairan KSNT Non PPKT yang Memiliki Rencana Zonasi Ditetapkan melalui Peraturan Perundangan (Lokasi)	Penyusunan Dokumen Awal RZ KSNT Geopark Belitong	Draf Rencana Induk Geopark Maros Pangkep

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

- Analisis keberhasilan: Adanya komitmen dan kepedulian yang tinggi dari

masing-masing penanggung jawab kegiatan untuk merealisasikan apa yang telah ditargetkan dan partisipasi aktif para pemangku kepentingan terkait (stakeholders) dalam pelaksanaan rapat koordinasi/kegiatan.

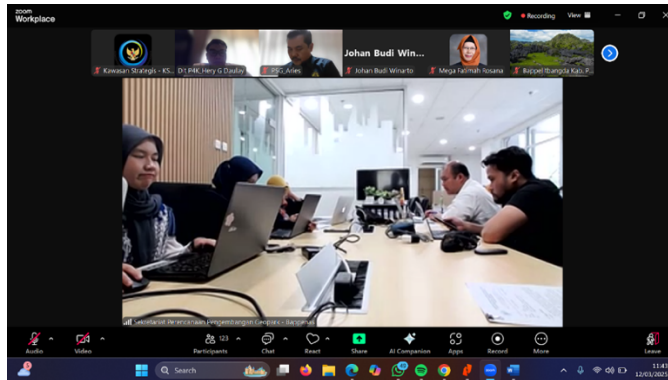
- Kendala: Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan ketersediaan waktu kementerian/lembaga terkait dan alokasi anggaran untuk integrasi tidak masuk ke dalam kinerja.
- Solusi: Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan tidak menunggu adanya anggaran.

D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Effisiensi penggunaan sumberdaya, untuk kegiatan ini dilaksanakan pada tahapan konsultasi teknis yang dilaksanakan melalui *zoom meeting*.

E. Kegiatan Pendukung

1. Pembahasan Draf Rencana Induk *Geopark* Maros Pangkep dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2025 melalui aplikasi *Zoom Clouds Meeting* dengan peserta dari Pusat Survei Geologi-Kementerian ESDM, Direktorat P4K, dan anggota Tim Kerja Kawasan Strategis Nasional Tertentu. Tujuan kegiatan ini adalah membahas Draf Rencana Induk *Geopark* Maros Pangkes dengan sasaran kegiatan yaitu mendapatkan Draf Rencana Induk *Geopark* Maros Pangkep. Hasil kegiatan ini adalah:
 - Dalam pengelolaan dan pengembangan *Geopark*, perlu kebijakan dan komitmen pimpinan, perencanaan proses yang harus dilalui, sinergi program dengan harmonisasi kebijakan, kolaborasi antarstakeholder, dan bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat setempat.
 - Usulan Warisan Geologi Kabupaten Maros dan Kabupaten Pangkep ada 21 usulan, tapi hasil sementara yang ditetapkan ada 15 (2 usulan dari Badan Geologi: Hipostratotipe Formasi Mallawa, Goa Berfosil Leang Burung).
 - Masukan untuk draf rencana induk: beberapa Subbab analisis hanya menyajikan data, tidak dengan analisis draf, sesuaikan dan kurangi data yang kurang sesuai kebutuhan rencana (terutama bagian kependudukan), tinjau kembali bab 3 sesuai dengan Permen Bappenas Nomor 5 Tahun 2020.



Gambar 16. Dokumentasi Kegiatan Pembahasan Draf Rencana Induk Geopark Maros Pangkep

F. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Sehubungan dengan perubahan struktur organisasi, akan dilakukan penyesuaian pelaksanaan kegiatan sesuai nomenklatur.

IKU 7. Persentase penyelenggaraan zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah (%)

UU Nomor 32 Tahun 2014 Pasal 43 Perencanaan ruang Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) meliputi: (a). perencanaan Tata Ruang Laut Nasional; (b). perencanaan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; dan (c). perencanaan zonasi kawasan Laut.

PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang pasal 13, antara lain:

- a) Penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah provinsi.
- b) Rencana tata ruang wilayah provinsi mencakup muatan pengaturan Perairan Pesisir.
- c) Muatan pengaturan Perairan Pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (dirumuskan berdasarkan materi teknis yang disusun oleh perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut

Pasal 240

Dalam hal RZWP-3-K yang sudah terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah provinsi, dan akan dilakukan peninjauan kembali, maka peninjauan kembali rencana tata ruang wilayah provinsi dilaksanakan secara terkoordinasi antara organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dengan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tata Ruang.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 11 Tahun 2021 Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, Dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, Dan Rencana Detail Tata Ruang a. Pembahasan Lintas Sektor adalah pembahasan substansi rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR yang melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait, dalam rangka Persetujuan Substansi oleh Menteri.

Pembahasan Lintas Sektor adalah pembahasan substansi rancangan peraturan daerah/peraturan kepala daerah tentang RTR yang melibatkan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait, dalam rangka Persetujuan Substansi oleh Menteri.

Provinsi yang difasilitasi penyusunan Materi Teknis Perairan Pesisir (RZWP3K), meliputi :

- a) Pertek MTPP/RZWP3K
- b) Pendampingan Integrasi MTPP/RZWP3K dengan RTRWP
- c) Peninjauan Kembali atau Revisi MTPP/RZWP3K

Indikator ini pada 5 tahun kedepan ditargetkan 41 Provinsi yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 11. Rincian Target Penyelenggaraan Zonasi Pesisir Kewenangan Pemerintah Daerah

No	Kegiatan	Tahun				
		2025	2026	2027	2028	2029
1	Pertek MTPP/RZWP3K	4				
2	Pendampingan Integrasi MTPP/RZWP3K dengan RTRWP	4	7			
3	Peninjauan Kembali atau Revisi MTPP/RZWP3K			7	9	10
	Jumlah	8	7	7	9	109
	Persentase Penyelenggaraan zonasi pesisir	19,51	36,59	53,66	75,61	100,00

Pada tabel di atas menginformasi dalam 5 tahun akan ada 4 provinsi yang akan menjadi target 2 (dua) kali tetapi dengan kegiatan yang berbeda.

Formulasi Perhitungan :

$$R = \frac{RZWP3K}{\text{target penyelenggaraan zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah}} \times 100\%$$

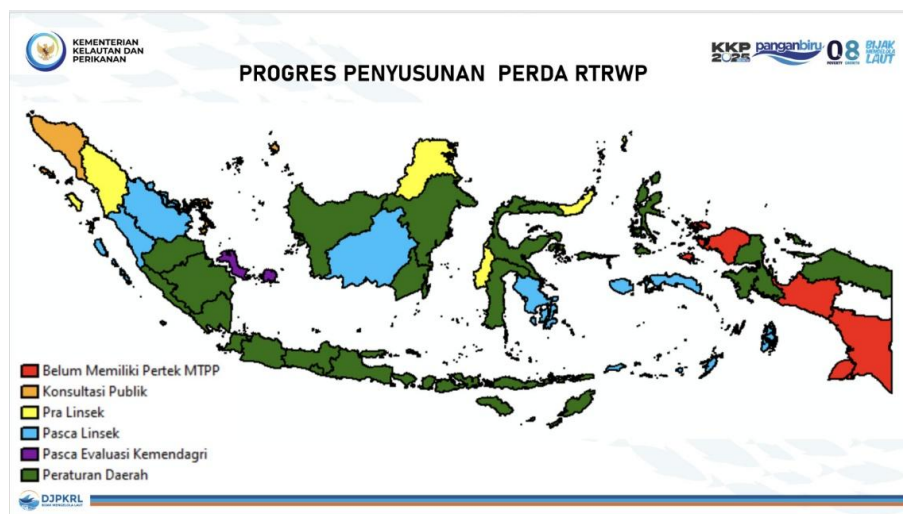
R : Persentase penyelenggaraan zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah

RZWP3K : Provinsi yang difasilitasi Persetujuan Teknis Materi Teknis Perairan Perairan Pesisir (MTPP)/RZWP3K dan integrasi Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sampai dengan Peninjauan kembali atau revisi (MTPP)

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Persentase penyelenggaraan zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah (%)

Program 2		Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan			
SP 2.4		Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil			
IKU – 7		Persentase penyelenggaraan zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah (%)			
Tahun 2025				Renstra DJPKRL 2025-2029	
Target Tw I 2025	Capaian Tw I 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	-	-	19,51	-	-

- A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025
 Capaian indikator kinerja pada triwulan 1 belum dapat dihitung karena target capaian tahunan. Kemajuan untuk Perda yang sudah diintegrasikan dapat dilihat pada gambar dan tabel dibawah ini :



Gambar 17. Progres Penyusunan Perda RTRWP

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN			#2024 KKP BEYOND	
MEMILIKI PERTEK MTPP/RZWP3K		PROSES INTEGRASI	MEMILIKI PERDA RTRWP HASIL INTEGRASI	NOMOR PERDA
1 Aceh		Konsultasi Publik I	1 Sulawesi Selatan	Nomor 3 Tahun 2022
2 Riau		Pasca Linsek	2 Papua Barat	Nomor 3 Tahun 2022
3 Kepulauan Riau		Konsultasi Publik II	3 Jawa Barat	Nomor 9 Tahun 2022
4 Kepulauan Bangka Belitung		Pasca Evaluasi Kemendagri	4 Banten	Nomor 1 Tahun 2023
5 Kalimantan Tengah		Pasca Linsek	5 Bali	Nomor 2 Tahun 2023
6 Sulawesi Tenggara		Pasca Linsek	6 Kalimantan Timur	Nomor 1 Tahun 2023
7 Sumatera Barat		Pasca Linsek	7 Jambi	Nomor 7 Tahun 2023
8 Maluku		Pasca Linsek	8 Sulawesi Tengah	Nomor 1 Tahun 2023
9 Sumatera Utara		Pra Linsek	9 Kalimantan Selatan	Nomor 6 Tahun 2023
10 Sulawesi Barat		Pra Linsek	10 Bengkulu	Nomor 3 Tahun 2023
11 Sulawesi Utara		Pra Linsek	11 DI Yogyakarta	Nomor 10 Tahun 2023
12 Kalimantan Utara		Pra Linsek	12 Papua	Nomor 9 Tahun 2023
13 Nusa Tenggara Timur		Pasca Evaluasi Kemendagri	13 Lampung	Nomor 14 Tahun 2023
No. BELUM MEMILIKI PERTEK MTPP/RZWP3K			14 Jawa Timur	Nomor 10 Tahun 2023
1 Papua Selatan (DOB)			15 Nusa Tenggara Barat	Nomor 5 Tahun 2024
2 Papua Tengah (DOB)			16 Gorontalo	Nomor 2 Tahun 2024
3 Papua Barat Daya (DOB)			17 D.K. Jakarta	Nomor 7 Tahun 2024
			18 Jawa Tengah	Nomor 8 Tahun 2024
			19 Sumatera Selatan	Nomor 6 Tahun 2024
			20 Maluku Utara	Nomor 6 Tahun 2024
			21 Kalimantan Barat	Nomor 8 Tahun 2024

Gambar 18. Tabel Capaian Penyusunan Perda RTRWP

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024

Tabel 13. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024

Perbandingan	Tahun 2024	Tahun 2025
Nama Indikator dan Satuan	Penyelesaian Penataan Ruang Laut dan Zonasi Pesisir (Kawasan)	persentase penyelenggaraan zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah (%)
Target lokasi	21	8
Nama Lokasi	Bangka Belitung, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, NTT, Sulawesi Tenggara, NTB, Maluku, Maluku Utara	Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Barat Daya Linsek: Riau, Kalimantan Tengah, Sulawesi Barat, Aceh, DK Jakarta, Jawa Tengah, Bangka Belitung
Jumlah Perda Integrasi	14 Perda	21 Perda

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

- Analisis keberhasilan: Adanya komitmen dari pemerintah daerah yang tinggi dalam melakukan integrasi Rencana Zonasi dan RTRW.
- Kendala: Kesepakatan antara instansi di daerah.

- Solusi: Melakukan fasilitasi konsultasi teknis penyusunan dan integrasi dokumen perencanaan, melibatkan DPRD dalam penyusunan dan integrasi dokumen perencanaan untuk mendapatkan dukungan anggaran, dan melibatkan KPK pada saat konsultasi teknis.
- D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Efisiensi penggunaan sumberdaya, untuk kegiatan ini dilaksanakan pada tahapan konsultasi teknis yang dilaksanakan melalui zoom meeting.
- E. Kegiatan Pendukung
- 1) Asistensi Tindak Lanjut PSN dalam Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/RZWP3K Provinsi Jawa Barat dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2025 di Neighborwork Jakarta Menteng. Tujuan dari kegiatan ini adalah tindak lanjut asistensi rencana kegiatan PT. Jawa Satu Power berupa PLTGU Jawa-1 sebagai PSN dalam materi teknis perairan pesisir (Perda No. 9 Tahun 2022) tentang RTRW Provinsi Jawa Barat dan pemeriksaan terhadap data dukung rencana kegiatan tersebut dengan sasaran kegiatan memperoleh masukan dan saran terhadap rencana kegiatan PT Jawa Satu Power berupa PLTGU Jawa-1 Sebagai PSN dalam materi teknis perairan pesisir (Perda No. 9 Tahun 2022) tentang RTRW Provinsi Jawa Barat. Hasil kegiatan ini adalah PT. Jawa Satu Power disarankan untuk menyesuaikan perencanaan fasilitas *offshore* dengan Perda No. 9 Tahun 2022 tentang RTRW Provinsi Jawa Barat.



Gambar 19. Dokumentasi Kegiatan Asistensi Tindak Lanjut PSN dalam Materi Teknis Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/RZWP3K Provinsi Jawa Barat

- F. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Asistensi Pendampingan Integrasi Materi Teknis Perairan Pesisir/ RZWP3K ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Persiapan Pelaksanaan Rapat Kerja Teknis Materi Teknis Perairan Pesisir 2025.

IKU 8. Indeks kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (skala)

UU No.6 Tahun 2023 tentang Penetapan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja mengamankan Penyederhanaan penyelenggaraan penataan ruang (Pengelolaan Ruang Laut meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian ruang Laut yang merupakan bagian integral dari pengelolaan tata ruang (Pasal 19 angka 3 UU 6/2023).

PP Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang terkait pemanfaatan ruang laut, antara lain:

- a) Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang, Meliputi (1) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) dan (2) Konfirmasi Kesesuaian Ruang Laut (KKRL).
- b) Pendelegasian Kewenangan Penilaian Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut Pasal 2

- a) Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut meliputi:
 - perencanaan Ruang Laut;
 - pemanfaatan Ruang Laut;
 - pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut;
 - pengawasan Penataan Ruang Laut; dan
 - pembinaan Penataan Ruang Laut.
- b) Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - Proses Perizinan KKPRL
 - Laporan Tahunan KKPRL
 - Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPRL
 - Tindak Lanjut Rekomendasi Habis Masa Berlaku KKPRL
 - Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut No. 50 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut No. 77 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut

Untuk menghitung skala atau indeks kepatuhan pemanfaatan ruang laut, kita perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang merupakan ruang lingkup

penyelenggaraan pengendalian dan pemanfaatan ruang laut yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemanfaatan ruang laut tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku dan mendukung keberlanjutan ekosistem laut. Berikut adalah langkah-langkah dan perhitungan yang dapat digunakan untuk membuat indeks kepatuhan pemanfaatan ruang laut secara rinci:

Langkah 1: Ruang Lingkup Kepatuhan

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan pemanfaatan ruang laut meliputi:

- a) Pemenuhan Persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)
 - Pendaftaran KKPRL dilakukan oleh Pemohon dengan menyampaikan dokumen permohonan KKPRL kepada Menteri melalui Sistem OSS atau Sistem Elektronik Kementerian. Pemohon sebagaimana dimaksud terdiri atas Pemohon untuk kegiatan berusaha dan non berusaha.
 - Dokumen Pendaftaran KKPRL terdiri atas kelengkapan dokumen persyaratan yang wajib dipenuhi dan disusun sesuai format yang telah ditetapkan
 - Verifikasi Administrasi adalah salah satu tahapan penilaian dokumen permohonan, yaitu proses penilaian terhadap kelengkapan administrasi dan Dokumen Pendaftaran KKPRL
 - Verifikator Administrasi menerima dokumen lengkap dan/atau benar sesuai dengan ketentuan dan menolak dokumen yang tidak lengkap dan/atau benar sesuai dengan ketentuan.
- b) Laporan Tahunan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL):
 - Laporan tahunan KKPRL merupakan kewajiban pemegang KKPRL untuk menyampaikan laporan secara tertulis setiap 1 (satu) tahun kepada Menteri, agar Menteri dapat memperoleh data dan informasi paling sedikit mengenai:
 - 1) Kemajuan dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Perizinan Berusaha, dan/atau perizinan nonberusaha;
 - 2) Realisasi luas perairan dan pemanfaatannya dalam hal Perizinan Berusaha dan/atau perizinan nonberusaha telah diterbitkan; serta
 - 3) Pemenuhan kewajiban KKPRL.
 - Pelaksanaan, pada tahap ini Tim Penilaian Laporan Tahunan KKPRL melakukan penilaian melalui mekanisme skoring dan pembobotan nilai yaitu dengan pemberian skor terhadap masing-masing indikator untuk dapat ditentukan hasil pembobotan nilainya,
- c) Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPRL:
 - Penilaian pelaksanaan KKPRL dilaksanakan untuk memastikan:
 - 1) Kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL; dan
 - 2) Pemenuhan prosedur perolehan KKPRL.
 - Penilaian pelaksanaan KKPRL dilakukan terhadap seluruh dokumen

KKPRL yang terbit meliputi:

- 1) Persetujuan KKPRL; dan
 - 2) Konfirmasi KKPRL.
- Penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL dilakukan untuk menilai tingkat ketaatan pemegang KKPRL terhadap dokumen KKPRL dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Waktu penyelenggaraan kegiatan penilaian kepatuhan pelaksanaan ketentuan KKPRL dilakukan:
 - 1) Selama kegiatan berusaha atau nonberusaha/pembangunan berjalan; dan/atau
 - 2) Setelah kegiatan berusaha atau nonberusaha/pasca Pembangunan.
 - 3) Tindak Lanjut Pelaku usaha setelah dilakukan penilaian pelaksanaan.
- d) Tindak Lanjut Rekomendasi Habis Masa Berlaku KKPRL:
Rekomendasi habis masa berlaku KKPRL ditujukan kepada KKPRL yang telah habis masa berlaku, dengan tindak lanjut:
- Merekomendasikan pelaku usaha untuk memohonkan KKPRL Kembali dan
 - Meminta pelaku usaha untuk menyampaikan izin berusaha
 - Tindak Lanjut pelaku usaha dalam menyikapi habis masa berlaku KKPRL
- e) Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut:
- Penyelesaian sengketa penataan ruang laut diselenggarakan oleh Tim Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Ruang lingkup yang dapat diselesaikan dalam penyelesaian sengketa penataan ruang laut terkait:
 - 1) perencanaan ruang laut; dan/atau
 - 2) pemanfaatan ruang laut.
 - Tindak Lanjut Penyelesaian sengketa oleh pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa sesuai rekomendasi dari Dit. PRL

Langkah 2: Menetapkan Bobot untuk Setiap Indikator

Setelah ruang lingkup ditentukan, langkah selanjutnya adalah memberikan bobot untuk setiap indikator berdasarkan pentingnya aspek tersebut terhadap keseluruhan kepatuhan pemanfaatan ruang laut. Bobot ini dapat didasarkan pada kebijakan yang berlaku atau hasil studi sebelumnya.

Contoh bobot: 100%

- Pemenuhan Persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) – 20%
- Laporan Tahunan KKPRL – 30%
- Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPRL – 30%
- Tindak Lanjut Rekomendasi Habis Masa Berlaku KKPRL – 10%
- Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa (TL) – 10%

Langkah 3: Penilaian Setiap Indikator

Selanjutnya, setiap indikator diberi nilai dari 0 hingga 10, di mana:

- Nilai 0 menunjukkan tidak ada kepatuhan.
- Nilai 10 menunjukkan kepatuhan sempurna.

Contoh penilaian:

- Pemenuhan Persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL)
 - 1) 10 jika seluruh Dokumen Pendaftaran KKPRL diterima saat Verifikasi Administrasi.
 - 2) 5 jika sebagian Dokumen Pendaftaran KKPRL diterima saat Verifikasi Administrasi.
 - 3) 0 jika Dokumen Pendaftaran KKPRL tidak diterima saat Verifikasi Administrasi
- Laporan Tahunan KKPRL:
 - 1) 10 jika seluruh Laporan Tahunan yang jatuh tempo diterima (berdasarkan Laporan yang sudah jatuh tempo pelaporan).
 - 2) 5 jika sebagian Laporan diterima.
 - 3) 0 jika laporan tidak diterima
- Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPRL:
 - 1) 10 jika semua penilaian pelaksanaan KKPRL yang terdapat dalam rencana aksi tahunan bernilai taat.
 - 2) 5 jika hanya sebagian penilaian pelaksanaan KKPRL yang terdapat dalam rencana aksi tahunan bernilai taat.
 - 3) 0 jika seluruhnya tidak taat
- Tindak Lanjut Rekomendasi Habis Masa Berlaku KKPRL
 - 1) 10 jika seluruh KKPRL pada tahun 2025 habis masa berlaku ditindaklanjuti pelaku usaha.
 - 2) 5 jika sebagian KKPRL pada tahun 2025 habis masa berlaku ditindaklanjuti pelaku usaha.
 - 3) 0 jika tidak dilakukan.
- Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa
 - 1) 10 jika seluruh Sengketa yang terdapat di tahun 2025 ditindak lanjuti penyelesaian sengketanya oleh pelaku usaha.
 - 2) 5 jika sebagian sengketa pada tahun 2025 ditindak lanjuti penyelesaian sengketanya oleh pelaku usaha.
 - 3) 0 jika tidak dilakukan tindak lanjut penyelesaian oleh pelaku usaha.

Langkah 4: Interpretasi Indeks

- Indeks 0 - 5: Kepatuhan sangat rendah. Diperlukan tindakan perbaikan yang signifikan.
- Indeks $\geq 5 - 7,5$: Kepatuhan cukup baik. Perlu adanya penguatan pengawasan dan perbaikan di beberapa aspek.
- Indeks $\geq 7,5 - 10$: Kepatuhan tinggi. Pemanfaatan ruang laut sudah sesuai

dengan peraturan yang berlaku dan mendukung keberlanjutan.

Langkah 5: Tindak Lanjut

Setelah menghitung dan mengevaluasi indeks kepatuhan, langkah selanjutnya adalah:

- Menyusun rekomendasi kebijakan dan tindakan untuk meningkatkan kepatuhan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan.

Formula Perhitungan :

Indeks kepatuhan dihitung dengan menggunakan rumus berikut:

$$\text{Indeks Kepatuhan} = (\sum(\text{Nilai Indikator} \times \text{Bobot Indikator})) \div 100\%$$

Contoh perhitungan:

- 1) Pemenuhan Persyaratan KKPRL – 20% : Nilai 8, Bobot 20% $\rightarrow 8 \times 20\% = 1,6$
- 2) Laporan Tahunan KKPRL – 30% : Nilai 8, Bobot 30% $\rightarrow 8 \times 30\% = 2,4$
- 3) Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPRL – 30% : Nilai 7, Bobot 30% $\rightarrow 7 \times 30\% = 2,1$
- 4) Tindak Lanjut Rekomendasi Habis Masa Berlaku KKPRL – 10% : Nilai 6, Bobot 10% $\rightarrow 6 \times 10\% = 0,6$
- 5) Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa (TL) – 10% : Nilai 5, Bobot 10% $\rightarrow 5 \times 20\% = 1$

Total skor:

$$\text{Indeks Kepatuhan} = \{1,6+2,4+2,1+0,6+1\} / 100\% = 7,7$$

Jadi, indeks kepatuhan untuk pemanfaatan ruang laut ini adalah 7,7, yang menunjukkan tingkat kepatuhan tinggi, namun masih ada ruang untuk perbaikan.

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Indeks kepatuhan pelaksanaan keseuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (skala)

Program 2		Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan			
SP 2.4		Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil			
IKU – 8		Indeks kepatuhan pelaksanaan keseuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (skala)			
Tahun 2025				Renstra DJPKRL 2025-2029	
Target Tw I 2025	Capaian Tw I 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
4	5	120	8	-	-

A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Pada triwulan 1 tahun 2025 target Indeks Kepatuhan nilai 4 dan realisasinya 5 untuk mendapat nilai Indeks Kepatuhan Pemanfaatan Ruang Laut sesuai dengan dasar hukum yang ada yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan ruang lingkup antara lain: Pemenuhan Persyaratan Kesesuaian

Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL), Laporan Tahunan KKPRL, Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPRL, Tindak Lanjut Rekomendasi Habis Masa Berlaku KKPRL, Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang Laut. Indikator ini pada triwulan 1 nilai yang ditargetkan 4, dengan hasil penilaian pada tabel di bawah ini :

Tabel 15. Indeks Kepatuhan Pelaksanaan KKPRL Triwulan 1 Tahun 2025

No.	Kriteria	TW 1		Jumlah
		Nilai	Bobot (%)	
1	Pemenuhan Persyaratan KKPRL – 20%	5	20	1
2	Laporan Tahunan KKPRL – 30%		30	0
3	Hasil Penilaian Pelaksanaan KKPRL – 30%	10	30	3
4	Tindak Lanjut Rekomendasi Habis Masa Berlaku KKPRL – 10%		10	0
5	Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa – 10%	10	10	1
TOTAL				5

Pada tabel di atas hasil penilaian diperoleh dari 3 kriteria yaitu :

- Pemenuhan persyaratan KKPRL memperoleh nilai 5 hal ini dikarenakan KKPRL yang diverifikasi administrasi dari perijinan yang masuk masih ada yang dikembalikan ke pelaku usaha setelah penilaian administrasi (762 dokumen masuk (208 dokumen lengkap, 178 dokumen perbaikan dan 376 menunggu verdok)).
- Hasil penilaian pelaksanaan KKPRL yaitu : 1. Julio Franco 2. PT Papua Resort 3. PT Dokindo Aimas Papua 4. BPBL Ambon 5. PT. Morotai Marine Culture 6. PT. Pelabuhan Tegar Indonesia, 7. PT Tegar Primajaya 8. PT Central Pondok Sejahtera.
- Tindaklanjutan penyelesaian sengketa penyelesaian sengketa untuk kegiatan Pagar laut Tangerang, HAT Tangerang, PT. Cemerlang Tangerang, Pagar Laut Bekasi, PT TRPN Bekasi.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024

Indeks kepatuhan pelaksanaan KKPRL tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024, karena ini merupakan indikator baru di tahun 2025. Tidak ada kegiatan yang sama pada tahun 2024.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

- Analisis keberhasilan: Adanya komitmen pimpinan dalam penyusunan indeks kepatuhan pelaksanaan KKPRL.
- Kendala: pelaksanaan verifikasi lapangan membutuhkan waktu dan

anggaran.

- Solusi: melibatkan UPT dan Dinas KP di Provinsi..

D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi yang dilakukan dengan pelaksanaan verifikasi administrasi, penilaian pelaksanaan KKPRL dan tindaklanjut penyelesaian sengketa melalui zoom meeting.

E. Kegiatan Pendukung

- 1) Pelaksanaan verifikasi administrasi kegiatan KKPRL yang masuk
- 2) Penilaian pelaksanaan KKPRL



Gambar 20. Dokumentasi Penilaian Pelaksanaan KKPRL PT Tegar Primajaya di Kabupaten Bekasi

F. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana aksi triwulan II tahun 2025 belum dapat disusun karena, adanya perubahan organisasi.

3.2.5 SP 2.5 : Meningkatnya produksi garam

IKU 9. Volume produksi garam (juta ton)

Garam merupakan senyawa kimia dengan komponen utama berupa natrium klorida (NaCl) dan dapat mengandung unsur tambahan seperti magnesium, kalsium, besi, dan kalium, baik dengan atau tanpa bahan tambahan seperti iodium. Di Indonesia, produksi garam dilakukan oleh berbagai pihak, yaitu petambak garam rakyat, perusahaan swasta, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), salah satunya adalah PT. Garam.

Dalam rangka mendukung upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kontribusi sektor kelautan terhadap perekonomian nasional, peningkatan produksi garam menjadi salah satu fokus strategis dalam pelaksanaan program kerja tahun ini. Garam, sebagai komoditas strategis, memiliki peran vital tidak hanya dalam pemenuhan kebutuhan domestik, tetapi juga dalam mendukung sektor industri dan ekspor nasional.

Sebagai bagian dari upaya peningkatan produksi garam nasional, pendataan yang akurat, valid, dan berkelanjutan menjadi elemen kunci dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy). Data statistik sangat diperlukan sebagai dasar pengambilan kebijakan pemerintah, termasuk diantaranya data pergaraman nasional. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku pembina petambak garam rakyat sangat membutuhkan data produksi garam dan data pokok kegiatan pergaraman rakyat lainnya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan data tersebut, KKP bekerjasama dengan Deputi Bidang Statistik Produksi, Badan Pusat Statistik yang selanjutnya ditindaklanjuti oleh Direktorat Statistik Industri. Kolaborasi antar Kementerian/Lembaga ini tidak hanya menghasilkan data pokok pergaraman nasional tetapi juga bertujuan untuk menyempurnakan metodologi dan tata cara pendataan untuk mendapatkan data garam yang akan dijadikan sebagai rujukan nasional bagi pengembangan usaha garam rakyat. Disamping itu juga untuk mewujudkan Satu Data Indonesia khususnya di sektor pergaraman nasional sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Produksi garam adalah garam yang dihasilkan oleh petambak garam dan non petambak garam.

Non Petambak garam adalah PT. Garam (BUMN) dan perusahaan - perusahaan produsen garam (Swasta).

Metodologi Pendataan Garam disusun oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Badan Pusat Statistik.

Formula Perhitungan:

Prod. Garam = Prod. Petambak + Prod. Non Petambak

Keterangan:

Prod. Garam : produksi garam

Prod. Petambak : produksi garam Petambak

Prod. Non Petambak : produksi garam PT. Garam dan Swasta

Tabel 16. Capaian Indikator Kinerja Volume produksi garam (juta ton)

Program 2		Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan			
SP 2.5		Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil			
IKU – 9		Volume produksi garam (juta ton)			
Tahun 2025				Renstra DJPKRL 2025-2029	
Target Tw I 2025	Capaian Tw I 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	-	-	2,25 Juta Ton	-	-

A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Perhitungan IKU Produksi garam merupakan penjumlahan dari produksi yang dihasilkan petambak garam rakyat dan perusahaan-perusahaan produsen garam. Pengukuran capaian produksi garam dilaksanakan secara tahunan sehingga pada Triwulan I belum terdapat capaian namun, sudah terdapat

progres capaian yaitu penyusunan modeling revitalisasi industri garam menuju swasembada garam nasional pada tahun 2027.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024

Capaian IKU Volume Produksi Garam Triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan capaian Triwulan I tahun 2024 karena capaian IKU ini diukur pada akhir tahun.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

Adanya dukungan dan partisipasi aktif dari Pemda terkait pada saat melakukan koordinasi kegiatan dan pendataan sangat membantu dalam pencapaian IKU, adapun kendala yaitu produksi garam masih sangat bergantung terhadap cuaca yang disebabkan karena belum optimalnya infrastruktur yang ada saat ini, lalu adanya perubahan struktur organisasi di lingkup internal mengakibatkan perlunya penyesuaian. Solusi yang dapat dilakukan yaitu dengan pembangunan infrastruktur pendukung bekerja sama dengan K/L terkait, Pemda dan pelaku usaha serta melakukan langkah percepatan terhadap perubahan struktur organisasi.

D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Koordinasi dan pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara daring atau *hybrid* (daring dan luring), sehingga penggunaan sumber daya dan anggaran dapat terlaksana secara efisien.

E. Kegiatan Pendukung

1. Rapat Validasi Pendataan Garam yang telah dilaksanakan pada tanggal 17-19 Maret 2025 di Ruang Rapat Kawaluso, Gedung Mina Bahari III Lantai 9.
2. Survei calon lokasi ekstensifikasi lahan garam di Kabupaten Sabu Raijua pada Bulan Januari 2025 melibatkan PT. Garam, PT. PP Persero, KKP, Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua, dan ketua adat pemilik lahan garam. Hasilnya adalah pihaki Dinas Perikanan Kabupaten Sabu Raijua akan menyampaikan rencana ekstensifikasi lahan garam di 2 desa kepada bupati terpilih.



Gambar 21. Survei calon lokasi ekstensifikasi lahan garam di Kabupaten Sabu Raijua

- F. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025
- 1) Koordinasi dengan BPS terkait dengan penyesuaian terhadap perubahan struktur organisasi
 - 2) Perencanaan kegiatan, perancangan kuesioner dan buku pedoman pencacahan pendataan usaha garam 2025
 - 3) Survei calon lokasi ekstentifikasi lahan garam di Kabupaten Sabu Raijua
 - 4) Penyusunan anggaran ABT Rp1 Triliun.

IKU 10. Persentase pulau – pulau kecil/terluar yang meningkat efektivitas pengelolaannya (kumulatif) (%)

Pulau–pulau kecil/terluar yang meningkat efektivitas pengelolaannya adalah Pulau–pulau kecil/terluar yang dilakukan upaya pengelolaannya melalui kegiatan :

- a) Pendataan pulau-pulau kecil/terluar
- b) Bantuan Ekonomi Produktif di pulau-pulau kecil/terluar
- c) Pembangunan dermaga apung

- d) Sertifikasi hak atas tanah di pulau kecil/terluar
- e) Fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar dan perairan sekitarnya

Pendataan Pulau-pulau Kecil/terluar adalah upaya penyediaan data dan informasi terkait potensi pulau-pulau kecil/terluar.

Bantuan ekonomi produktif di pulau-pulau kecil/terluar adalah bantuan sarana/prasarana di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang ditujukan untuk kegiatan pengembangan ekonomi.

Pulau-pulau kecil/terluar yang difasilitasi dermaga apung adalah pulau-pulau kecil dibangun dermaga apung.

Sertifikasi hak atas tanah di pulau kecil/terluar adalah fasilitasi pemanfaatan melalui kegiatan penyusunan dokumen pra-sertipikat (hak atas tanah) di pulau kecil/terluar.

Fasilitasi perizinan pemanfaatan pulau-pulau kecil/terluar dan perairan sekitarnya adalah kegiatan fasilitasi verifikasi kelayakan pemberian izin pemanfaatan pulau-pulau kecil dalam rangka Penanaman Modal Asing dan rekomendasi pemanfaatan pulau-pulau kecil dengan luas dibawah 100 km².

Formula Perhitungan :

Menginventarisasi dan menjumlahkan pulau yang dilakukan intervensi pengelolannya kemudian dibagi dengan total jumlah pulau selama 5 tahun dikalikan 100 %.

$$\text{Efektivitas pengelolaan} = ((a+b+c+d+e)/50) * 100\%$$

a = jumlah pulau yang dilakukan pendataan

b = jumlah pulau diberikan bantuan ekonomi produktif

c = jumlah pulau yang dibangun dermaga apung

d = jumlah pulau yang dilakukan sertifikasi

e = jumlah pulau difasilitasi perizinan pemanfaatannya

angka 50 = jumlah pulau yang akan dilakukan pengelolaan selama 5 tahun

Capaian IKU ini disajikan sebagai berikut:

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Persentase pulau – pulau kecil/terluar yang meningkat efektivitas pengelolannya (kumulatif) (%)

Program 2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan				
SP 2.5	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau				
IKU – 10	Persentase pulau – pulau kecil/terluar yang meningkat efektivitas pengelolannya (kumulatif) (%)				
Tahun 2025				Renstra DJPKRL 2025-2029	
Target Tw I 2025	Capaian Tw I 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	-	-	20	-	-

A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025

Tidak ada target IKU 10 “Persentase Pulau-Pulau Kecil/terluar yang Meningkatkan Efektivitas Pengelolaannya (%)” pada triwulan I tahun 2025 karena frekuensi penghitungan IKU ini bersifat tahunan. Namun demikian, telah ada Memorandum Ketua Tim Kerja Perizinan Berusaha Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil (PBP3K) kepada Direktur P4K Nomor 550/DJPKRL.3/TU.140/III/2025 Tanggal 18 Maret 2025 Hal Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 sebanyak enam (6) pulau dalam bentuk dokumen pada triwulan I tahun 2025 sebagai berikut:

- 1) Dokumen Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Gili Gede, Kab. Lombok Barat, Provinsi NTB
- 2) Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Izin Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dalam Rangka PMA di Pulau Sipora, Kab. Kep. Mentawai, Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Dokumen Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Penebang, Kab. Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat.
- 4) Dokumen Berita Acara Verifikasi Administrasi dan Berita Acara Verifikasi Lapangan Permohonan Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil dengan Luas di Bawah 100 km² di Pulau Randayan, Kab. Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
- 5) Dokumen Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Lusi, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
- 6) Dokumen Fasilitasi Kerjasama Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil di Pulau Nipa, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

Capaian IKU 10 “Persentase Pulau-Pulau Kecil/terluar yang Meningkatkan Efektivitas Pengelolaannya (%)” pada triwulan I tahun 2025 sebesar 12%.

B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024

Tidak ada target dan capaian untuk IKU ini pada triwulan I tahun 2024 sehingga capaian kinerja triwulan I tahun 2025 tidak dapat dibandingkan dengan triwulan I tahun 2024.

C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi

IKU 10 “Persentase pulau – pulau kecil/terluar yang meningkat efektivitas pengelolaannya (kumulatif) (%)” ini didukung oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan lainnya seperti perguruan tinggi/universitas, LSM, dan kelompok masyarakat.

Kendala yang dihadapi pada Triwulan I Tahun 2025 adalah adanya efisiensi anggaran berdasarkan kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan pemerintah melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD T.A. 2025. Kebijakan ini berdampak pada dipotongnya anggaran kegiatan termasuk untuk kegiatan-

kegiatan yang mendukung IKU.

Solusi yang dilaksanakan agar dapat berhasil mencapai target, antara lain: melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait baik di Pusat maupun di daerah dengan efisien, pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal dan penggunaan alternatif pertemuan melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan sumberdaya dalam pencapaian target IKU Nomor 05 “Nilai Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Dilakukan Mitigasi Bencana (Nilai)” sebagai berikut:

- 1) Penggunaan anggaran secara efisien dalam pelaksanaan kegiatan.
- 2) Penggunaan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam bidangnya.
- 3) Penggunaan alternatif pertemuan melalui online dengan memanfaatkan zoom meeting serta melalui perpanjangan tangan UPT Ditjen PKRL di lokasi yang terdekat untuk melaksanakan kegiatan.

E. Kegiatan Pendukung

- 1) Penyusunan Draft Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Sarana/Prasarana Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 (Januari 2025)
- 2) Penyusunan Draft Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pembangunan Dermaga Apung atau Tambat Labuh di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Tahun 2025 (Januari 2025)
- 3) Pembahasan Kewalidataan IGT, Matriks Penyelenggaraan IGT, dan Konfirmasi Data Prioritas DJPKRL Tahun 2025 di Ruang Rapat Selaru, GMB III Lt.8 (8 Januari 2025)
- 4) Penyusunan Metadata dan Target Penyelenggaraan Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lingkup DJPKRL di Ruang Rapat Kawaluso GMB III Lantai 9 (30-31 Januari 2025)
- 5) Audiensi terkait dengan Pendanaan Dermaga Pulau Angso Duo di Kota Pariaman (6 Februari 2025)
- 6) Pemutakhiran Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lingkup DJPKRL pada Command Centre KKP di Ruang Rapat Kawaluso GMB III Lantai 9 (12 Februari 2025)
- 7) Bimbingan Teknis IGT lingkup KKP di Ruang Rapat Arwana, GMB II lantai 14 (20 Februari 2025)
- 8) Rapat Koordinasi Progress Sertifikasi Pulau-Pulau Kecil Terluar melalui Aplikasi Zoom (26 Februari 2025)
- 9) Asistensi Pemutakhiran IGT lingkup DJPKRL pada Portal Data KKP Modul Satu Peta di Ruang Command Center, Gedung Mina Bahari I lantai GF (5 Maret 2025)

- 10) Asistensi Pemutakhiran IGT lingkup DJPKRL pada Portal Data KKP Modul Satu Peta di Ruang Rapat Ndana GMB III Lantai 9 (12 Maret 2025)
- 11) Bimbingan Teknis Modul Bantuan Pemerintah Lingkup DJPKRL (13 Maret 2025)
- 12) Pemutakhiran IGT DJPKRL pada Portal Data KKP melalui Aplikasi Zoom (27 Maret 2025)

F. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

Rencana aksi pada triwulan II tahun 2025, antara lain: koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran dengan para pemangku kepentingan terkait seperti Setditjen PKRL, Biro Perencanaan KKP, Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Ditjen PKRL, dan para pihak terkait lainnya.

3.3 Program 3 : Dukungan Manajemen

Dalam rangka mencapai Program Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas menjabarkannya dalam 1 (satu) indikator kinerja, yaitu : Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (nilai).

3.3.6 SP 3.6 : Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

IKU 11. Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (nilai)

Reformasi Birokrasi (RB) merupakan sebuah kebutuhan di tengah dinamika kompleksitas global yang menyebabkan tuntutan masyarakat yang semakin tinggi. Tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan melalui RB yang berkualitas pada akhirnya adalah untuk mempercepat tercapainya Pembangunan Nasional. Dengan kata lain, RB merupakan sebuah instrumen (tools) dalam rangka percepatan pencapaian prioritas kerja Presiden dan Pembangunan Nasional.

RB menjadi salah satu dari lima agenda prioritas Pembangunan Nasional yang menjadi fokus dari pemerintahan. Arahan Presiden tentang RB berkaitan dengan tiga hal utama, yaitu mewujudkan birokrasi yang mampu menciptakan hasil, birokrasi yang mampu menjamin agar manfaat kebijakan itu dirasakan oleh masyarakat (making delivered), serta birokrasi yang lincah dan cepat (agile bureaucracy).

Tujuan RB adalah Birokrasi yang bersih, efektif dan berdaya saing mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pelaksanaan RB memiliki dua sasaran utama yakni RB General dan RB Tematik.

Dokumen RB adalah dokumen yang terkait dengan rangkaian kegiatan dalam rangka melaksanakan RB General dan RB Tematik di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Dokumen RB terdiri dari:

- 1) Dokumen rencana kerja RB General
- 2) Dokumen rencana kerja RB Tematik
- 3) Dokumen monitoring RB General

4) Dokumen monitoring RB Tematik

Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi merupakan indikator yang mengukur implementasi reformasi birokrasi general pada Unit Organisasi Eselon I di lingkungan KKP. Nilai diperoleh dari hasil evaluasi seluruh indikator pembentuk yang terdiri dari akuntabilitas kinerja dan keuangan, pembangunan integritas, profesionalitas ASN, pelayanan publik, reformasi hukum, tata laksana, kearsipan dan pengadaan barang/jasa.

Formula Perhitungan :

$$\text{Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Eselon 1} = \sum_{i=1}^n ((\text{Nilai Indikator}_n \times \text{Bobot Indikator}_n) : \text{batas atas})$$

Tabel 18. Capaian Indikator Kinerja Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (nilai)

Program 3	Meningkatnya Reformasi Birokrasi KKP yang Berkualitas				
SP 1.8	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut				
IKU – 11	Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (nilai)				
Tahun 2025				Renstra DJPKRL 2025-2029	
Target Tw I 2025	Capaian Tw I 2025	% Capaian	Target PK 2025	Target	% Capaian
-	-	-	86	-	-

- A. Capaian Indikator Kinerja Triwulan I Tahun 2025
Pada triwulan I tahun 2025 indikator kinerja ini tidak terdapat target karena, indikator ini merupakan indikator dengan target tahunan namun, pada triwulan I indikator ini telah memiliki progrea capaian yakni, telah tersusun dokumen rencana aksi reformasi birokrasi general dan tematik tahun 2025.
- B. Perbandingan Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2025 dan Triwulan I Tahun 2024
Indikator ini merupakan indikator baru pada tahun 2025 sehingga perbandingan capaian pada indikator ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024.
- C. Analisis Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi
 - Analisis Keberhasilan: Pelaksanaan RB General DJPKRL Tahun 2025 telah dilakukan oleh masing-masing penanggungjawab pada Eselon II sebagaimana dokumen RB yang telah terpenuhi.
 - Kendalanya : Tidak ada kendala khusus dalam pelaksanaan IK ini.
- D. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui koordinasi dengan Direktorat di lingkup DJPKRL dan antar Tim Kerja di lingkup Setditjen PKRL.

E. Kegiatan Pendukung

- 1) Rapat Koordinasi Progress Sertifikasi Pulau-Pulau Kecil Terluar melalui Aplikasi Zoom (26 Februari 2025)
- 2) Rapat Koordinasi Progress Sertifikasi Pulau-Pulau Kecil Terluar melalui Aplikasi Zoom (26 Februari 2025)
- 3) Rapat Koordinasi Progress Sertifikasi Pulau-Pulau Kecil Terluar melalui Aplikasi Zoom (26 Februari 2025)
- 4) Rapat Koordinasi Progress Sertifikasi Pulau-Pulau Kecil Terluar melalui Aplikasi Zoom (26 Februari 2025)

F. Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025

- 1) Pendampingan dan pemantauan pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi General pada seluruh Tim Kerja penanggungjawab Indikator RB;
- 2) Pendampingan dan pemantauan pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi Tematik pada seluruh Tim Kerja penanggungjawab Indikator RB;
- 3) Fasilitasi pemenuhan dokumen Reformasi Birokrasi General dan Tematik.

3.4 Akuntabilitas Keuangan

Pada tahun 2025 Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Tahun 2025 sebesar Rp623.593.286.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (Rp238.869.794.000), PNBK (Rp100.979.492.000), PLN (Rp250.000.000.000) serta HLN (Rp33.744.000.000). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPKRL Tahun 2025. Realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2025 adalah Rp22.714.651.940 dari total pagu Rp623.593.286.000.

Pada Triwulan I Tahun 2025 terdapat 1 kali revisi pagu anggaran, dimana pagu awal sebesar Rp623.593.286.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL) dengan adanya blokir/bintang (*) sebesar Rp135.291.223.000 pagu anggaran menjadi Rp488.302.063.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL). Revisi pertama (Revisi Instruksi Presiden Perjalanan Dinas) pagu sebesar Rp Rp623.593.286.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL) dengan adanya blokir/bintang (*) sebesar Rp218.843.449.000 menjadi Rp404.749.837.000 (termasuk anggaran PHLN yang menjadi tanggung jawab DJPKRL).

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (DJPKRL) Triwulan I Tahun 2025 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan rencana strategis DJPKRL Tahun 2025-2029, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pengukuran capaian kinerja DJPKRL dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator kinerja melalui Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) <http://www.kinerjaku.kkp.go.id>.

Kinerja DJPKRL terdiri atas 11 indikator kinerja dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) DJPKRL Triwulan I Tahun 2025 adalah sebesar **120% (istimewa)**. Dari 11 indikator kinerja tersebut, pada triwulan I, hanya terdapat satu indikator kinerja yang memiliki target yakni indikator Indeks kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (skala) dengan target sebesar 4. Capaian indikator kinerja Indeks kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (skala) telah melampaui target yakni sebesar 5 dengan persentase kinerjaku sebesar 120%, dengan capaian disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 19. Capaian Kinerja DJPKRL Triwulan I Tahun 2025

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Tahunan	Polarisasi	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	% Realisasi Kinerjaku
1.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/atau Appendix CITES	30	Maximize	-	-	-
2.	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau – pulau kecil (nilai)	50	Maximize	-	-	-
3.	Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendix CITES (25 jenis) (nilai)	68,30	Maximize	-	-	-

Sasaran Program		Indikator Kinerja Program	Target Tahunan	Polarisasi	Target Triwulan I	Capaian Triwulan I	% Realisasi Kinerja
4.	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif) (ton)	18	Maximize	-	-	-
5.	Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil (nilai)	55	Maximize	-	-	-
6.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau – pulau kecil	Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat (%)	11,32	Maximize	-	-	-
7.		Persentase penyelenggaraan zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah (%)	19,51	Maximize	-	-	-
8.		Indeks kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (skala)	8	Maximize	4	5	120
9.	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau	Volume produksi garam (juta ton)	2,25	Maximize	-	-	-
10.		Persentase pulau – pulau kecil/terluar yang meningkat efektivitas pengelolaannya (kumulatif) (%)	20	Maximize	-	-	-
11.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	Nilai implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (nilai)	86	Maximize	-	-	-

Pada tahun 2025 Alokasi anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut pada Tahun 2025 sebesar Rp623.593.286.000 yang bersumber dari Rupiah Murni (Rp238.869.794.000), PNPB (Rp100.979.492.000), PLN (Rp250.000.000.000) serta HLN (Rp33.744.000.000). Anggaran tersebut dialokasikan kepada 43 (empat puluh tiga) Satuan Kerja (Satker), yang terdiri atas 1 (satu) Satker Pusat, 8 (delapan) Satker Unit Pelaksana Teknis, dan 34 (tiga puluh empat) Satker Tugas Pembantuan Provinsi untuk mendukung pencapaian indikator kinerja DJPKRL Tahun 2025. Realisasi anggaran Triwulan I Tahun 2025 adalah

Rp22.714.651.940 dari total pagu Rp623.593.286.000.

Berdasarkan kondisi eksisting pelaksanaan program/kegiatan yang mendukung kinerja DJPKRL terdapat beberapa tantangan, antara lain: (1) Anggaran masih diblokir sehingga mempengaruhi realisasi anggaran; (2) Adanya revisi KRO; (3) Beberapa pengadaan yang bersumber dari anggaran PHLN masih menunggu persetujuan Menteri KKP.

4.2 Rekomendasi

Sebagai upaya peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut berikutnya, terdapat rekomendasi perbaikan, yaitu:

1. Melakukan revisi DIPA dengan menghilangkan alokasi anggaran yang diblokir.
2. Melakukan revisi KRO (Kumpulan Rincian Output).
3. Pelaksanaan pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana diupayakan sesuai jadwal dan diselesaikan pada tahun 2025.

4.3 Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

Pada Tahun 2024 terdapat beberapa rekomendasi terhadap perbaikan kinerja Tahun 2024 dan telah ditindaklanjuti, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 20. Tindak Lanjut Rekomendasi Tahun 2024

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	Mengoptimalkan pelaksanaan anggaran di tingkat pusat, unit pelaksana teknis (UPT), dan tugas pembantuan, disertai pemantauan serta evaluasi berkala terhadap capaian dan upaya peningkatan nilai IKPA di lingkup DJPKRL	Optimalisasi Pelaksanaan Anggaran: Dilakukan secara terintegrasi di tingkat pusat, unit pelaksana teknis (UPT), dan tugas pembantuan. Pemantauan serta evaluasi capaian dan nilai IKPA dilakukan secara berkala.
2.	Unit Kerja Pusat dan UPT diimbau untuk melaksanakan kegiatan dan anggaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum pada Halaman III DIPA. Selain itu, pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) pada Halaman III DIPA perlu dilakukan secara tepat waktu sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan	Koordinasi Penyesuaian Halaman III DIPA: a. Unit kerja pusat dan UPT diminta mengacu pada rencana penarikan dana sesuai Halaman III DIPA. b. Pemutakhiran Rencana Penarikan Dana (RPD) dilakukan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
3.	Untuk menghindari adanya dispensasi dalam penyampaian Surat Perintah Membayar (SPM), diperlukan langkah-langkah sebagai berikut:	a. Memantau kemajuan penyelesaian kegiatan sesuai rencana. b. Menetapkan mitigasi risiko untuk penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut
	a. Memantau kemajuan penyelesaian kegiatan secara berkala sesuai rencana yang telah ditetapkan; b. Menetapkan mitigasi risiko terhadap penyelesaian pekerjaan dan pembayaran menjelang akhir tahun anggaran; c. Menghitung prognosis belanja agar pelaksanaan anggaran dapat dieksekusi tepat waktu.	akhir tahun anggaran. c. Menghitung prognosis belanja agar dapat dieksekusi tepat waktu.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja DJPKRL Tahun 2024



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Victor Gustaaf Manoppo**

Jabatan : Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut

Selanjutnya disebut Pihak Kesatu.

Nama : **Sakti Wahyu Trenggono**

Jabatan : Menteri Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan Pihak Kesatu, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Kesatu berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan
dan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Victor Gustaaf Manoppo

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN KELAUTAN DAN RUANG LAUT

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
1.	Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan, Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dan Biota Perairan Langka, Terancam Punah, Dilindungi dan/Atau Appendix CITES	1.	Luas kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (juta hektar)	30
		2.	Nilai efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di perairan, wilayah pesisir, dan pulau-pulau kecil (nilai)	50
		3.	Nilai efektivitas pengelolaan biota perairan langka, terancam punah, dilindungi dan/atau Appendix CITES (25 jenis) (nilai)	68,30
2.	Terwujudnya Wilayah Pesisir dan Laut yang Bersih	4.	Volume penanggulangan sampah dari aktivitas masyarakat di pesisir dan laut (kumulatif) (ton)	18
3.	Meningkatnya Ketahanan Wilayah Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil	5.	Nilai ketahanan wilayah pesisir dan pulau – pulau kecil (nilai)	55
4.	Meningkatnya penyelenggaraan penataan ruang laut, pesisir dan pulau-pulau kecil	6.	Persentase penyelenggaraan penataan ruang laut kewenangan pemerintah pusat (%)	11,32
		7.	Persentase penyelenggaraan zonasi pesisir kewenangan pemerintah daerah (%)	19,51
		8.	Indeks kepatuhan pelaksanaan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (skala)	8
5.	Meningkatnya pengusahaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil	9.	Volume produksi garam (juta ton)	2,25

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA PROGRAM		TARGET
		10.	Persentase pulau – pulau kecil/terluar yang meningkat efektivitas pengelolaannya (kumulatif) (%)	20
6.	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel di lingkungan Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	11.	Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (nilai)	86

Data Anggaran :

PROGRAM/KEGIATAN		Anggaran (Rp.)
PROGRAM : Pengelolaan Perikanan dan Kelautan		
1	Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan	101.788.491.000
2	Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	24.381.938.000
3	Perencanaan Ruang Laut	44.640.000.000
PROGRAM : Kualitas Lingkungan Hidup		
1	Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut	177.934.288.000
2	Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	36.285.830.000
PROGRAM : Dukungan Manajemen		
1	Dukungan Manajemen Internal lingkup Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut	238.562.739.000
Total Anggaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Tahun 2025		623.593.286.000

Jakarta, 17 Januari 2025

Pihak Kedua
Menteri Kelautan dan Perikanan



Ditandatangani
Secara Elektronik

Sakti Wahyu Trenggono

Pihak Kesatu
Direktur Jenderal Pengelolaan
Kelautan dan Ruang Laut



Ditandatangani
Secara Elektronik

Victor Gustaaf Manoppo